

**KAJIAN PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TERHADAP  
KEGIATAN EKSPOR PERIKANAN INDONESIA  
(STUDI KASUS PADA BALAI KARANTINA IKAN TANJUNG PERAK  
SURABAYA).**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

**DWI CHARISMA FEBRINA EFANTY**

**0710840010**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2011**

**KAJIAN PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TERHADAP  
KEGIATAN EKSPOR PERIKANAN INDONESIA  
(STUDI KASUS PADA BALAI KARANTINA IKAN TANJUNG PERAK  
SURABAYA).**

**SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**DWI CHARISMA FEBRINA EFANTY**

**0710840010**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2011**



**KAJIAN PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW TERHADAP  
KEGIATAN EKSPOR PERIKANAN INDONESIA  
(STUDI KASUS PADA BALAI KARANTINA IKAN TANJUNG PERAK  
SURABAYA).**

Oleh :

**DWI CHARISMA F.E**

**NIM. 0710840010**

telah dipertahankan didepan penguji  
pada tanggal 25 Mei 2011  
dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**

**Dosen Penguji I**

**Dosen Pembimbing I**

**(Dr.Ir.Harsuko Riniwati,MP)**

**Nip. 196606041990022002**

**Tanggal : \_\_\_\_\_**

**(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)**

**Nip. 196402261989032003**

**Tanggal : \_\_\_\_\_**

**Dosen Penguji II**

**Dosen Pembimbing II**

**(Ir. Mimit Primyastanto, MP)**

**Nip. 196305111988021001**

**Tanggal : \_\_\_\_\_**

**(Dr. Ir.Nuddin Harahap, MP)**

**Nip. 196104171990031001**

**Tanggal : \_\_\_\_\_**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**(Dr.Ir.Nuddin Harahap, MP)**

**Nip.196104171990031001**

**Tanggal : \_\_\_\_\_**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang, 24 Juni 2011

Mahasiswa

Tanda tangan

---

Dwi Charisma F.E

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
Ibu Dr.Ir Pudji Purwanti, MP selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Ir Nuddin Harahap, MP.

Ibu Dr.Ir Harsuko Riniwati, MP selaku penguji dan Bapak Ir.Primyastanto, MP.

Bapak Hardono,Spi,Msi selaku pembimbing lapang.

Sujud dan terima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas dorongan yang kuat, kebijaksanaan dan do'a.

Ucapan terima kasih untuk Eka Yulia Efanty atas semangat dan perhatiannya kepada penulis.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Andrey Zulniar Ekasaputra atas semangat, perhatian ,dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada teman – teman terdekat penulis (Winda, Ajeng, Rahma, Lestari, Dita, Ane, Erien,dll) serta seluruh teman – teman SOSEK' 07 atas semangat yang diberikan kepada penulis.



Malang,

Penulis

## RINGKASAN

**DWI CHARISMA F.E.** Kajian Penerapan Sistem National Single Window Terhadap Kegiatan Ekspor Perikanan Indonesia (Studi Kasus Pada Balai Karantina Ikan Tanjung Perak Surabaya)(di bawah bimbingan **Dr.Ir. Pudji Purwanti, MP** dan **Dr.Ir. Nuddin Harahap, MP**).

---

Ketergantungan antar negara satu dengan negara lain memicu meningkatnya aktifitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor – impor. Di tengah pesatnya kegiatan perdagangan internasional, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan birokrasi dan perijinan. Selain biaya, proses pengelolaan dokumen ekspor – impor di Indonesia dianggap lamban dan tidak efektif. Dalam hal ini pemerintah mencanangkan program dan sistem yang terintegrasi. Sistem ini diberi nama National Single Window (NSW), yaitu berkaitan dengan kelancaran arus keluar masuknya barang (perdagangan) tiap-tiap negara, dengan menggunakan media teknologi informatika. Diharapkan dengan adanya sistem National Single Window ini dapat meningkatkan nilai dan volume ekspor perikanan Indonesia.

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui Penerapan sistem National Single Window pada Balai Karantina Ikan, Kebijakan-kebijakan sistem national single window yang diterapkan dalam kepengurusan dokumen ekspor – impor, Perbandingan Volume/nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem National Single Window dan Analisis sisi positif dan negatif diterapkannya Sistem National Single Window bagi pengguna (Eksportir).

Tujuan Umum Penerapan Sistem NSW adalah untuk Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang ter-integrasi antar seluruh entitas yang terkait , meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses *customs release and clearance of cargoes*, meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor,meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.

NSW di lingkup Pusat Karantina Ikan telah diimplementasikan pada 5 Unit Pelaksanaan Tekhnis Karantina Ikan yaitu :BKI Karantina Ikan Kelas II Tanjung Priok, Jakarta, SKI Kelas I Tanjung Emas Semarang, SKI Kelas I Tanjung Perak Surabaya,Balai Besar Karantina Ikan Soekarno-Hatta Jakarta, dan SKI Kelas II Belawan Medan.

Kenaikan volume ekspor ikan dan udang dari tahun 2006 – 2007 – 2008, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada tahun 2010. Sedangkan penggunaan sistem NSW dimulai pada tahun 2008. Penurunan volume ekspor pada periode 2008-2009 dapat disebabkan karena adanya krisis global yang di akibatkan oleh krisis ekonomi di Amerika, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Sebelum diterapkannya Sistem NSW tahap pertama, prosedur pengurusan perijinan ekspor di sebagian besar GA (*Government Agencies*) ditangani secara semi-manual. Namun setelah adanya sistem NSW menjadi elektronik melalui fasilitas *link* yang ada pada Portal NSW.

Segi Positif dalam segi biaya dapat dilihat dari penggunaan *Cold Storage*, sebagai contoh dari penjualan udang beku sebesar 25.000 kg dan ikan beku sebesar 30.000kg perusahaan dapat menghemat biaya penimbunan dalam hal ini adalah penggunaan cold storage sebesar Rp 15.750.000,- ( Rp 22.050.000 – Rp 6.300.000 ).

Dalam penggunaan sistem NSW telah hampir memenuhi ke 4 Asas Kemudahan Administrasi, yaitu yang pertama kepastian, Sistem NSW merupakan sistem pelayanan kepabeanaan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data kepabeanaan secara elektronik berbasis internet (*web-based*) melalui suatu *common-portal* yang berfungsi sebagai media layanan tunggal elektronik untuk meningkatkan pelayanan ekspor-impor. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan mengenai pertukaran dan penggunaan data elektronik di

bidang kepabeanaan yang menjadi landasan hukum penerapan Sistem NSW di Indonesia. Namun, hingga saat penerapan Sistem NSW tahap pertama dimulai, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penggunaan data elektronik (*cyber-law*). Hanya Bea cukai yang telah dilengkapi dasar hukum, namun berbeda halnya dengan GA, dimana pada awal penerapan Sistem NSW, belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam prosedur kegiatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka *Indonesian National Single Window* sebagai landasan hukum penggunaan data elektronik bagi seluruh entitas yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW. Kedua adalah efisiensi, penerapan Sistem NSW ditujukan untuk memperbaiki efisiensi pelayanan penanganan *customs clearance*. Pada penerapan Sistem NSW, terjadi perubahan tata cara penyampaian perijinan Pada prosedur sebelumnya, penyampaian perijinan dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy*. Saat ini penyampaian perijinan dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* GA yang terkait. Ketiga adalah kenyamanan, dengan adanya otomasi proses *customs clearance* melalui penerapan Sistem NSW, PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepelabuhanan) merasakan kenyamanan dalam mengurus perijinan ekspor. Sebelum adanya penerapan NSW mereka harus menyampaikan perijinan ekspor secara manual. Kini respon atas permohonan perijinan ekspor yang diajukan PPJK akan langsung dikirimkan GA secara elektronik Selain itu eksportir merasakan kenyamanan dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang disediakan di Portal NSW, seperti pada pemanfaatan fasilitas pelacakan (*track and trace*) dokumen. Keempat adalah kesederhanaan, penerapan Sistem NSW secara teknis tidak banyak merubah sistem dan prosedur dan cukup mudah untuk diimplementasikan oleh Eksportir dan PPJK. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua tersambung ke Portal dengan port service di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh eksportir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem National Single Window Terhadap Kegiatan Ekspor Perikanan Indonesia ( Studi Kasus Pada Balai Karantina Ikan Tanjung Perak). Laporan ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Universitas Berawijaya Malang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan semangat berbagai pihak yang kepada penulis, dimana secara langsung atau tidak langsung membantu penulis dalam memperlancar kegiatan penelitian skripsi ini. Oleh karena dengan rasa hormat yang diiringi ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Ir. PUDJI PURWANTI, MP sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat dan bimbingannya selama ini.
2. Dr.Ir NUDDIN HARAHAHAP. MP sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Hardono, S.Pi.M.Si sebagai Pembimbing Lapang saya yang telah memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Ayah dan ibu serta keluargaku yang selalu memberikan semangat tak ternilai dalam usahaku memcari ilmu.
5. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuannya selama penyusunan laporan ini.

Sebagai penutup, penulis sepenuhnya menadari bahwa laporan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mangharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, Mei 2011


Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Manajemen.....	7
2.1 Perdagangan Luar Negeri.....	8
2.2 Ekspor Perikanan Indonesia.....	9
2.3 Kebijakan Pemerintah .....	12
2.4 Electric Government.....	14
2.5 National Single Window.....	16
2.6 Balai Karantina Ikan... ..	19
2.7 Asas Kemudahan Administrasi. ....	20
2.8 Kerangka Berpikir.....	24
<b>III METODOLOGI</b>	
3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian.....	25
3.2 Metodologi Penelitian .....	25
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	26
3.4 Populasi dan Sampel.....	26
3.5 Metode Analisa Data.....	28
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.2 Penerapan Sistem National Single Window pada Balai Karantina Ikan.....	53
4.3 Kebijakan Pada Sistem National Single Window.....	60
4.4 Perbandingan Volume/nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem National Single Window.....	75
4.5 Analisis sisi positif diterapkannya Sistem National Single Window bagi pengguna (Esportir).....	77
<b>V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
 DAFTAR PUSTAKA.....	 96
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Importir Yang Telah Online.....	56
2. 60 Kelompok Komoditi Lartas.....	70
3. Volume Ekspor Tahun 2006-2010.....	74
4. Proses Sebelum Dan Sesudah Penerapan NSW.....	76
5. Keadaan Yang Dialami Eksportir Sebelum Dan Sesudah Penerapan NSW.....	77



**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Berpikir.....	22
2. Model Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Secara Interaktif.....	29
3. Struktur Organisasi.....	35
4. Kegiatan Pemusnahan.....	46
5. Halaman Utama Aplikasi NSW.....	58
6. Kegiatan Tekhnis Pembangunan Sistem Nsw.....	65
7. Arah Pengembangan Sistem NSW.....	69
8. Desain Topologi NSW.....	92



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penahanan Sementara.....	98
2. Surat Penolakan.....	99
3. Berita Acara Pemusnahan.....	100
4. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan.....	101
5a. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik.....	102
5b. Sertifikat Kesehatan Ikan Dan Produk Perikanan.....	103
6. Form Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Ikan.....	104
7. Form Permohonan Stack Container ( Ikan Beku ).....	105
8. Pemberitahuan Ekspor Barang ( Ikan Beku ).....	106
9. Nota Pelayanan Ekspor ( Ikan Beku).....	107
10. Bill Of Landing ( Ikan Beku).....	108
11. Health Certificate ( Ikan Beku).....	109
12. Packing List ( Ikan Beku).....	110
13. Invoice ( Ikan Beku).....	110
14. Form Permohonan Stack Container (Udang Beku).....	111
15. Nota Pelayanan Ekspor ( Udang Beku).....	112
16. Invoice ( Udang Beku).....	113
17. Packing List ( Udang Beku ).....	114
18. Pemberitahuan Ekspor Barang ( Udang Beku).....	115
19. Lanjutan lampiran 18.....	116
20. Lanjutan lampiran 19.....	117
21. Prosedur Tindakan Karantina Ikan tersebut untuk Pemasukan Media Pembawa HPI/HPIK.....	118
22. Prosedur Tindakan Karantina Ikan tersebut untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK.....	119

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan sebagai dampak dari menguatnya hubungan ketergantungan antar bangsa telah membawa berbagai perubahan perekonomian dunia. Ketergantungan antar negara satu dengan negara lain memicu meningkatnya aktifitas perdagangan internasional dan lalu lintas barang ekspor – impor, baik negara maju dan negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain.

Di tengah pesatnya kegiatan perdagangan internasional, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan birokrasi dan perijinan. Misalnya biaya untuk memulai bisnis merupakan salah satu penyebab lemahnya proses aktifitas ekspor – impor. Selain biaya, proses pengelolaan dokumen ekspor – impor di Indonesia dianggap lamban dan tidak efektif. Indonesia memiliki jumlah prosedur bisnis terpanjang yaitu sebanyak 12 prosedur. Disamping itu, adanya pungutan ekstra diluar perjanjian dan prosedur yang tidak terlihat semakin menambah masalah yang harus dialami oleh para pengusaha di Indonesia.

Besarnya hambatan serta beban yang harus dipikul oleh pengusaha/pebisnis Indonesia mendorong pemerintah untuk berusaha menyederhanakan prosedur dan meminimalisasi biaya dalam hal perijinan dan birokrasi ekspor impor dengan cara menggunakan teknologi untuk mempercepat kelancaran arus barang sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini pemerintah mencanangkan program dan sistem yang terintegrasi. Sistem ini diberi nama *National Single Window (NSW)*, yaitu berkaitan dengan kelancaran arus keluar

masuknya barang (perdagangan) tiap-tiap negara, dengan menggunakan media teknologi informatika.

*National Single Window* adalah sebuah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*) ([www.NSW.go.id](http://www.NSW.go.id),2010). Untuk menyukseskan program ini, diharapkan adanya keikutsertaan dari instansi terkait yang salah satunya adalah Karantina ikan. Karantina Ikan dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar terhadap lalu lintas media pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), disamping berfungsi sebagai filter, juga berperan didalam meningkatkan produktifitas perikanan melalui komoditi yang berkualitas yang bebas dari HPIK. Karantina ikan pula merupakan salah satu dari *Government Agencies* (Institusi pemerintah) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai semangat dan loyalitas tinggi didalam menyukseskan program ini, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik. Disamping itu memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap kelestarian sumberdaya hayati perikanan yang secara langsung mempunyai dampak akan semakin lebarnya peluang untuk masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina akibat dari perdagangan komoditi perikanan yang semakin bebas. Diharapkan dari Apresiasi ini dapat dihasilkan antara lain ;

1. Operasionalisasi Sistem *National Single Window* dapat berjalan secara baik.

2. Semakin meningkatnya kinerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan melalui sistem NSW dengan tetap mengacu kepada ketentuan perkarantinaan ikan yang berlaku
3. Mendorong peningkatan lalu lintas komoditi perikanan sehingga devisa negara semakin meningkat.

Sudah seyogyanya Karantina Ikan untuk berupaya keras didalam menyukseskan program ini, baik dari segi teknis, administrasi maupun legal aspek. Untuk mewujudkan sistem ini, sudah seharusnya pula kita bekerja sama dengan instansi lain terkait secara terintegrasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan pada proses akhir yang muncul seperti apa yang diharapkan kita sebelumnya yaitu; transparan, efisien, produktif dan berdaya saing positif dapat diraih.

Harapan kedepan, peran karantina ikan sebagai pintu terdepan dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina semakin lebih baik lagi dan bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut karantina ikan harus berperan aktif salah satunya dalam implementasi *National Single Window* dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, semoga apresiasi ini memberikan manfaat yang sangat besar dan memberikan nilai positif terhadap kemajuan perkarantinaan ikan khususnya dan perikanan nasional pada umumnya.

Pada penelitian ini, penulis berusaha mengkaji dan mengukur pengaruh dari penerapan sistem *National Single Window* terhadap kegiatan ekspor di Indonesia. Dengan mengetahui besarnya pengaruh tersebut, maka akan

diketahui adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya penggunaan sistem ini dilihat dari segi positif dan negatifnya

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil judul “Kajian Penerapan Sistem *National Single Window* Terhadap Kegiatan Ekspor Perikanan Indonesia ( Studi Kasus Pada Balai Karantina Ikan Tanjung Perak Surabaya)”.

### 1.3 Perumusan Masalah

Latar belakang pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia, lebih didorong adanya kepentingan nasional untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan kinerja pelayanan ekspor-impor serta sebagai wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjalankan kesepakatan di tingkat Regional ASEAN.

Secara umum, latar belakang penerapan Sistem NSW di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini :

1. Kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang masih perlu ditingkatkan, yaitu :
  - *Lead Time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih cukup tinggi, sehingga perlu ditingkatkan kecepatannya.
  - Masih ada biaya-biaya dalam penanganan barang ekspor-impor, sehingga berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).
  - Validitas dan akurasi data ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perijinan ekspor-impor
2. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara(*crossborder control*), terutama yang terkait dengan isu :

Terorisme, *trans-national crime*, *drug trafficking*, *illegal trading*, *Intellectual Property Right*, perlindungan konsumen dan *illegal activity* lainnya.

3. Sistem pelayanan yang masih belum terintegrasi sehingga menghambat kelancaran arus barang: Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah (GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.
4. Kinerja sistem pelayanan publik perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem *National Single Window* pada Balai Karantina Ikan ?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan sistem *National Single Window* yang diterapkan dalam kepengurusan dokumen ekspor –impor ?
3. Bagaimana perbandingan Volume/Nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem *National Single Window* ?
4. Bagaimana segi positif diterapkannya Sistem *National Single Window* bagi pengguna (Eksportir)?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Penerapan sistem *National Single Window* pada Balai Karantina Ikan.
2. Kebijakan-kebijakan sistem *National Single Window* yang diterapkan dalam kepengurusan dokumen ekspor – impor.
3. Perbandingan Volume/nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem *National Single Window* .
4. Analisis sisi positif dan diterapkannya Sistem *National Single Window* bagi pengguna (Eksportir).

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan tindak lanjut kebijakan sistem *National Single Window* khususnya di bidang perikanan.
2. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.
3. Mahasiswa/ peneliti, sebagai bahan informasi dan gambaran untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen :

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

#### Efisiensi dan Efektifitas

Dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kerja manajemen adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran dan masukan. Seorang manajer efisien adalah seseorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktifitas, *performance*) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu) yang digunakan. Dengan kata lain, manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan disebut manajer yang efisiensi. Atau sebaliknya, manajer disebut efisien bila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda ( cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumberdaya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Seorang manajer yang bersikeras untuk memproduksi hanya mobil-mobil besar, sedang permintaan masyarakat justru ditujukan pada mobil-mobil kecil adalah manajer yang tidak efektif, walaupun produksi mobil-mobil besar tersebut dilakukan dengan efisien ( Handoko,1995).

## 2.2 Perdagangan Luar Negeri

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari sudut sumber alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan – perbedaan tersebut menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkan, biaya

yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu, atau karena suatu negeri mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing ( Amir, 2000).

Bilamana keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan faktor alam, maka negara itu disebut mempunyai "keunggulan mutlak" (*absolute advantage*). Karet hanya tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia dan Malaysia, maka dalam memproduksi karet alam, Indonesia dan Malaysia mempunyai "keunggulan Mutlak" ini terhadap negara-negara lainnya. Selanjutnya bilamana suatu negara dapat memproduksi suatu jenis barang lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan manajemennya ) maka negara tersebut dapat pula memperoleh "keunggulan" ini disebabkan karena produktifitas yang tinggi. Hal ini disebut sebagai "keunggulan dalam perbandingan" biaya (*Comparative advantage/cost*) (Amir, 2000).

Adakalanya produksi dari suatu negara belum dapat dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, maka hal ini semenjak berabad-abad yang lalu telah mendorong orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke negeri lain di luar batas negaranya.

Perdagangan barang-barang dari suatu negeri, ke lain negeri di luar batas negara itulah yang kita maksudkan dengan perdagangan luar negeri ( Amir,2000).

### 2.3 Ekspor Perikanan Indonesia

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena resiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya misalnya *franchise* dan akuisisi. Kegiatan ekspor terbagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

#### 2. Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang. Umumnya, industri jasa menggunakan ekspor langsung sedangkan industri manufaktur menggunakan keduanya.

Sepuluh komoditi ekspor utama Indonesia adalah Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), produk hasil hutan, elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, otomotif, alas kaki, udang, kakao dan kopi. Namun, pasar internasional semakin kompetitif sehingga sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia terdiversifikasi. Komoditas lainnya ,yaitu makanan olahan, perhiasan, ikan dan produk ikan, kerajinan dan rempah-rempah, kulit dan produk kulit, peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor dan tanaman obat (wikipedia,2010).

Eskpor komoditi hasil perikanan pada triwulan pertama tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 3,26 ribu ton atau, 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Kenaikan tersebut menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Syamsul Maarif didominasi oleh produk komoditas ikan segar baik perikanan tangkap maupun budidaya yang mengalami peningkatan hingga 2,45 ribu ton. Secara keseluruhan, nilai perdagangan komoditas hasil perikanan yang diperoleh mencapai USD 621,8 juta atau meningkat 7,09 persen dibanding triwulan pertama tahun lalu. Syamsul menyatakan, peningkatan ekspor terbesar dihasilkan dari komoditas lemak dan minyak ikan yang meningkat hampir mencapai 3000 persen dari 2,26 ribu kilogram menjadi 69,38 ribu kilogram. Meski secara keseluruhan nilai eskpor mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa komoditas perikanan seperti udang tidak beku, udang beku, udang kaleng, tuna segar, tuna cakalang beku, kepiting kaleng, paha kodok, siput/bekicot dan hasil perikanan lainnya yang mengalami penurunan dalam nilai. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi neraca ekspor karena masih dapat ditutupi oleh kenaikan nilai beberapa komoditi utama seperti tuna kaleng, ikan lainnya dalam kaleng dan beberapa komoditi utama lainnya. Sedangkan untuk

volume ekspor, terdapat komoditas yang mengalami penurunan yaitu udang beku, udang kaleng serta siput/bekicot. Untuk negara tujuan ekspor, Jepang masih menjadi pasar utama Indonesia dengan kenaikan volume dan nilai terbesar dibandingkan dengan tujuan lainnya yakni sebesar 12.91 persen dan 4 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2009. Untuk benua Afrika peringkat teratas adalah Ghana dengan kenaikan sebesar 8.27 persen untuk volume dan 105 persen untuk nilai. Benua Australia peringkat teratas adalah Selandia Baru, di Benua Amerika adalah Chile sebagai peringkat teratas, sementara Inggris merupakan tujuan ekspor terbesar di Benua Eropa. Namun demikian, peningkatan ekspor hasil perikanan juga diikuti peningkatan volume dan nilai impor komoditi perikanan pada triwulan pertama tahun 2010 dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2009. Meski secara umum impor komoditas perikanan mengalami peningkatan sebesar 3,83 ribu ton, tetapi komoditas makanan udang mengalami penurunan volume sebesar 80 persen dan 87 persen penurunan nilai.

#### 2.4 Kebijakan Pemerintah

Pengertian mengenai kebijakan adalah segala sesuatunya tentang kebijaksanaan, yang sepadan dengan kata *police* dalam bahasa Inggris, ada di dunia birokrasi pemerintahan yang pelakunya umumnya adalah birokrat atau politisi yang duduk sebagai pembuat kebijakan yang sekaligus sebagai komandan pelaksana kebijakan itu (Danim,2000).

Dijelaskan oleh Wahab (1999) studi kebijakan atau bisa disebut pula ilmu kebijakan telah bergeser istilahnya menjadi analisis kebijakan. Adapun pengertian analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan

menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dan para pihak yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah kebijakan yang relevan.

Adapun sifat dari para analisis kebijakan adalah tidak mungkin bisa dilakukan secara netral, obyektif, non-partisan dan terhindar dari nilai subyektifitas. Akan tetapi walaupun dipaksa ke arah untuk mendapatkan hasil seobyektif mungkin haruslah dengan cara membeberkan penilaian-penilaian dari suatu kebijakan secara transparan serta menjadikannya sadar, spesifik dan jelas (Wahab,1999).

Disejumlah negara di dunia pada umumnya terbagi tiga macam pengelompokan di dalam institusi, baik yang berpotensi maupun yang secara nyata memainkan peran penting dalam analisis kebijakan yaitu (Wahab, 1999):

- a. Badan-badan administrasi pusat (*central administrative bodies*) yang berfungsi mempersiapkan dan memproses informasi bagi keputusan-keputusan eksekutif puncak (kabinet atau Presiden), dimana badan badan administrasi ini bertugas pula untuk membantu mempersiapkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman operasional. Terdiri dari lembaga-lembaga yang dibentuk pada tingkat pemerintah ;
- b. Institusi-intitusi yang bertugas untuk menghimpun informasi mengenai kecenderungan serta peluang-peluang dilakukannya pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan tertentu dalam persoalan-persoalan pembangunan pada umunya. Contohnya adalah Biro

Pusat Statistik (BPS) dan Pusat-pusat pengendali komputer untuk menunjang pembangunan di semua bidang ;

- c. Dewan penasihat, komite atau organisasi-organisasi lain yang dibentuk dengan maksud untuk pengembangan dan koordinasi kebijakan.

Analisis kebijakan ini digunakan untuk melengkapi metodologi penelitian sebagai kerangka ilmiah dalam penelitian sosial. Sehingga seperti dijelaskan oleh Danim (2000) bahwasanya untuk dapat melaksanakan penelitian kebijakan yang berdaya guna dan berhasil.

### **2.5 Electric Government**

Era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menyamarkan batasan negara yang telah berlaku saat ini. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan hambatan bisnis dan perdagangan antar negara dapat berkurang sehingga interaksi antar masyarakat internasional menjadi efisien dan efektif. Penerapan teknologi juga turut memperlancar proses perdagangan internasional, dengan cara mempercepat proses pertukaran informasi dan transaksi perdagangan.

Tekhnologi dapat dirumuskan sebagai penerapan sistematis akal budi kolektif manusia guna mencapai penguasaan atas alam yang lebih besar dan semua proses yang bersifat manusiawi ( halwani,1993). Berikut ini, beberapa pengertian tekhnologi menurut para ahli :

1. Tekhnologi, menurut Filine Harahap, adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan sistematis mengenai kemampuan industri ( pengalaman, ketrampilan, atau kecenderungan untuk berindustri).

2. Menurut James D. Grant, teknologi adalah ketrampilan praktis (*know- kwow*) untuk penerapan pengetahuan ilmiah dalam penciptaan produk khusus atas pelaksanaan tugas khusus.
3. Soedjana Sapiie mengatakan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan (*science*) yang merupakan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dan merupakan seni (*body of art*), yang mengundang pengertian bahwa teknologi berhubungan dengan proses produksi. Teknologi menyangkut cara bagaimana sebagai sumber, tanah, modal, tenaga kerja, dan ketrampilan dikombinasikan untuk meralisasi tujuan produksi. Hal itu menyangkut implikasi luas yang mencerminkan kebijakan penelitian dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat dalam suatu waktu tertentu (Halwani,1993).

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu negara. Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk suatu lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya (indrajit,2002). Untuk mendukung tugas tersebut maka pemerintah harus memanfaatkan teknologi digital dalam setiap kegiatannya. Mekanisme birokrasi pemerintah yang memanfaatkan teknologi digital secara umum disebut *E government*. *E goverment* merupakan suatu bentuk penggunaan teknologi informasi yang dipergunakan institusi pemerintah untuk mentransformasikan hubungannya dengan masyarakat , para pelaku bisnis maupun institusi maupun pemerintahan yang lainnya. *E government* semakin banyak diterapkan sejalan dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and comunication technology- ICT*). Saat ini, berbagai negara mengimplementasikan

*E government* guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Penerapan *E government* menjajikan setidaknya 3 perubahan dasar yaitu :

1. Proses otomatisasi : mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, processing, output dan mengirimkan informasi
2. Proses informasi : mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi.
3. Proses transformasi : membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi atau mendukung proses informasi (indrajit,2001).

Sebagai salah satu wujud penerapan dari *E government*, sistem NSW menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standart secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit ,untuk meningkatkan daya saing nasional. Sistem NSW melibatkan seluruh instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, mulai dari perijinan ekspor-impor (*licences*), penyelesaian dokumen kewajiban kepabeanan (*customs clearance*), penanganan pelayanan fisik barang di pelabuhan (*cargo-handling*) dan layanan lainnya dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor.

### **2.5 National Single Window**

Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, yaitu Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data

dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*). Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;
2. *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan NSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of Data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*);
3. Portal NSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;
4. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan

- untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
5. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak;
  6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
  7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  8. Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melalui sistem elektronik antara para pihak yang melakukan pertukaran data;
  9. Jejak audit yang selanjutnya disebut dengan audit trail adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan NSW;
  10. Pengguna portal NSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan Portal NSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eksportir, importir, agen pelayaran, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;

11. Penerima akses adalah pengguna portal NSW yang diberi hak mengakses Portal NSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.

Penerapan Sistem NSW di Indonesia dilakukan melalui pengoperasian Portal Indonesia National Single Window (NSW), yang dapat diakses melalui halaman utama (*homepage*) dari situs resmi (*official website*) Indonesia NSW yang mempunyai nama domain atau alamat website (*web-address*) di <http://www.NSW.go.id> (http ://www.NSW.go.id, 2010).

## 2.6 Balai Karantina Ikan

Karantina ikan merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia dari tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina. Dalam perkembangan perdagangan komoditi perikanan baik nasional maupun internasional peranan karantina ikan tidak hanya sebagai filter terhadap tersebarnya hama penyakit ikan karantina tetapi sudah berkembang sebagai suatu bagian dari sistem perdagangan yang terintegrasi dengan unsur-unsur fasilitas perdagangan lainnya. Karantina Ikan dalam hal ini memiliki andil yang cukup besar terhadap lalu lintas media pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), disamping berfungsi sebagai filter, juga berperan didalam meningkatkan produktifitas perikanan melalui komoditi yang berkualitas yang bebas dari HPIK.

Karantina ikan pula merupakan salah satu dari *Government Agencies* (Institusi pemerintah) di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai semangat dan loyalitas tinggi didalam menyukseskan program ini, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik. Disamping itu memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap

kelestarian sumberdaya hayati perikanan yang secara langsung mempunyai dampak akan semakin lebarnya peluang untuk masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina akibat dari perdagangan komoditi perikanan yang semakin bebas. Diharapkan dari Apresiasi ini dapat dihasilkan antara lain ;

1. Operasionalisasi Sistem National Single Window dapat berjalan secara baik
2. Semakin meningkatnya kinerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan melalui sistem NSW dengan tetap mengacu kepada ketentuan perkarantinaan ikan yang berlaku
3. Mendorong peningkatan lalu lintas komoditi perikanan sehingga devisa negara semakin meningkat.

Sudah seyogyanya Karantina Ikan untuk berupaya keras didalam menyukseskan program ini, baik dari segi teknis, administrasi maupun legal aspek. Untuk mewujudkan sistem ini, sudah seharusnya pula kita bekerja sama dengan instansi lain terkait secara terintegrasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan pada proses akhir yang muncul seperti apa yang diharapkan kita sebelumnya yaitu; transparan, efisien, produktif dan berdaya saing positif dapat diraih (<http://www.kkpri.com>.2010).

## **2.7 Asas Kemudahan Administrasi**

Dalam pengadministrasian, pemungutan pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut. Asas kemudahan administrasi merupakan suatu hal yang penting dalam suatu sistem pemungutan pajak. Prosedur yang rumit dapat menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sekaligus

menimbulkan kesulitan bagi petugas pajak dalam mengawasinya. Unsur-unsur yang membentuk asas kemudahan administrasi adalah *certainty*, *convenience*, *efficiency*, dan *simplicity* (Rosdiana dan Taringan, 2005).

### 2.7.1 Kepastian (*Certainty*)

Asas *certainty* menyatakan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Agar kepastian dalam pemungutan pajak dapat terwujud, maka kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak. Hal tersebut dipertegas Thuronyi, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006), bahwa konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Nurmantu (2003) menjelaskan bahwa asas *certainty* dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Dengan kata lain, asas ini menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu: kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya (Judisseno, 2005). Kepastian dalam perpajakan jelas merupakan hal yang penting untuk menghindari terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan.

### 2.7.2 Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam Devano dan Rahayu (2006), Seligman menjelaskan bahwa *efficiency* dimaksudkan supaya sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Asas efisiensi dimaksudkan agar sistem dan prosedur perpajakan hendaknya dapat dilaksanakan secara praktis dengan biaya sehemat-hematnya. Dari sisi fokus, efisiensi dapat diukur dari biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjelaskan sistem administrasi perpajakan

serta biaya penegakan hukum dan keadilan. Dari sisi wajib pajak, compliance cost-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. *Direct money cost*, yaitu biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh Wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- b. *Time cost*, yaitu biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakankewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan.
- c. *Psychic cost*, yaitu biaya psikis/psikologi antara lain berupa stres dan atau ketidak tenangan,kegamangan,kegelisahan,ketidakpastian-yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan (Rosdiana dan Taringan,2005).

### 2.7.3 Kenyamanan (*Convinience*)

Devano dan Rahayu (2006) mengutip pernyataan smith bahwa kaidah convenience dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak. Sedangkan Supramono dan Damayanti (2005) menyatakan bahwa pajak harus dibayar oleh Wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib pajak . Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Rochmat Soemitro, sebagaimana yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006), bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib pajak mempunyai uang. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditegaskan bahwa asas ini menekankan pentingnya mempertimbangkan saat dan waktu yang tepat bagi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2.7.4 Kesederhanaan ( *Simplicity* )


Sistem dan prosedur perpajakan hendaknya sederhana dan tidak berbelit-belit. Sistem dan prosedur perpajakan yang sederhana akan memudahkan Wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem dan prosedur perpajakan yang praktis dan mudah dilaksanakan diharapkan kepatuhan Wajib pajak akan meningkat.

Seperti halnya dengan sistem dan prosedur perpajakan, sistem dan prosedur kepabeanan hendaknya menganut nilai-nilai asas *ease of administration*. Kepastian, efisiensi, kenyamanan dan kesederhanaan sistem dan prosedur kepabeanan akan memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan bagi importir, eksportir maupun PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan). Di lain pihak, hal tersebut juga memudahkan petugas kepabeanan untuk memantau, megawasi dan memeriksa pelaksanaan pemenuhan kewajiban kepabeanan pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut.

#### 2.8 Kerangka berpikir

Semakin pesatnya kegiatan perdagangan internasional / perdagangan luar negeri dapat dilihat dari meningkatnya intensitas ekspor dan impor terutama di bidang perikanan yang merupakan salah satu bidang penghasil bahan pokok. Dalam pelaksanaannya seringkali ekspor dan impor terkendala dalam masalah kepengurusan dokumen perijinan ( birokrasi pelayanan ), biaya ,dan lain sebagainya. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa sebuah sistem yang diterapkan di beberapa instansi terkait demi meminimalisir kendala – kendala tersebut. Sistem ini merupakan suatu sistem informasi kepabeanan yang mampu meningkatkan pelayan ekspor impor secara efektif dan efisien terkait dengan terpenuhinya asas kemudahan administrasi.

Kemudian akan dilihat bagaimana kondisi kegiatan ekspor perikanan Indonesia sesudah dan sebelum diterapkannya sistem NSW ini. Apakah telah memberikan nilai manfaat yang berarti bagi komoditi perikanan yang akan di ekspor. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 . Kerangka Berpikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian

Pada penelitian kali ini yang menjadi obyek penelitian adalah seluruh pegawai di Balai Karantina Ikan Tanjung Perak (pelaksana) dan para pengguna sistem NSW yang terkait (pengguna/eksportir) untuk mengetahui sejauh mana sistem NSW memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekspor perikanan Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga Bulan Februari 2010.

#### 3.2 Metodologi Penelitian

Menurut Sedarmayanti & Syarifudin (2002), pengertian metodologi adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan metoda. Sedangkan yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Menurut Nazir (2005), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Suryabrata (1991), tujuan penelitian adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

### 3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data berdasarkan sifatnya, dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

#### 3.3.1 Data Primer

Menurut Marzuki (2005) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data primer antara lain yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Dokumentasi

Untuk teknik *dokumentasi* dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak terkait dengan penelitian. Dalam penelitian dokumen nantinya dapat dipergunakan sebagai bukti untuk suatu penelitian atau pengujian (Khoiriyah, 2005).

##### b. Observasi

Metode observasi (pengamatan) menurut Hariwijaya (2007) adalah metode dimana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Pengamatan secara langsung dilakukan untuk pencatatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Setelah melakukan survei, kemudian dilakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2008), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Sistem NSW ini berpengaruh terhadap kegiatan ekspor perikanan Indonesia. Pengamatan dilakukan dengan melihat tingkat ekspor dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah diterapkannya sistem NSW serta dengan melihat

apakah asas yang telah diterapkan oleh NSW sudah berjalan dengan baik atau belum.

### **c. Wawancara**

Metode lain yang juga digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, menurut Marzuki (2005) metode wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam *interview* (wawancara) selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Wawancara disini akan dilakukan pada seluruh pegawai di Balai Karantina Ikan Tanjung Perak (pelaksana) dan para pengguna sistem NSW yang terkait (pengguna/eksportir).

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain opini/ pendapat tokoh-tokoh yang berkaitan dengan obyek penelitian, media massa serta media publikasi lain. Data sekunder dapat diperoleh dari Balai Karantina Ikan, Kantor EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Bea dan Cukai, dll.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2008), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah pegawai di Balai Karantina Ikan Tanjung Perak (pelaksana) khususnya di Bagian Operasional dan Pelayanan sekitar dan pengguna sistem NSW yang terkait (pengguna/eksportir).

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2008).


Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 2 orang Pegawai Bagian Pelayanan Operasional di Balai Karantina Ikan Tanjung Perak (pelaksana), dimana pada bagian ini diproses dokumen perijinan atas barang ekspor dan beberapa pengguna sistem NSW yang terkait seperti 2 Eksportir dan 1 Petugas EMKL.

### 3.5 Metode Analisis Data

Proses analisis data sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang akan diperoleh selama penelitian. Oleh karena itu, analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian karena dengan analisis data tersebut diharapkan dapat memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis tanpa menggunakan model matematis dan statistik. Metode ini digunakan untuk menganalisa tentang bagaimana kinerja sistem NSW dan penerapannya pada Balai Karantina Ikan Tanjung Perak, kebijakan NSW terhadap kepengurusan dokumen ekspor-impor, sisi positif diterapkannya Sistem National Single Window bagi pengguna (Eksportir) dan Perbandingan Volume/nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem National Single Window .

Menurut Meloeng J Lexy (1995), analisa kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang bersifat interaksi yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan.
2. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, maka penelitian dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.



Sumber : (Iskandar,2009).

Gambar 2. Model Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Secara Interaktif

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah ditulis, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya, maka langkah berikutnya adalah reduksi


data dengan cara membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan, dikoding, dan tahap akhir dari analisis data ialah mengadakan keabsahan data.

Tahap selanjutnya tahap penafsiran data yang akan menjadi teori substantif.

Dalam menganalisa sisi positif dan negatif dari diterapkannya sistem National Single Window adalah dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan eksportir sebelum dan sesudah diterapkannya sistem National Single Window. Biaya yang dimaksud adalah meliputi :

1. Biaya penyimpanan produk,
2. Biaya pengurusan dokumen,
3. Dll.

Dengan menghitung perbandingan dari biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut, maka akan diperoleh nilai manfaat yang didapat dari diterapkannya sistem National Single Window bagi eksportir.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Karantina Ikan Tanjung Perak Jl. Kalimas Baru No. 86 Surabaya, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Januari 2011. Karantina ikan merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia dari tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina. Dalam perkembangan perdagangan komoditi perikanan baik nasional maupun internasional peranan karantina ikan tidak hanya sebagai filter terhadap tersebarnya hama penyakit ikan karantina tetapi sudah berkembang sebagai suatu bagian dari sistem perdagangan yang terintegrasi dengan unsur-unsur fasilitas perdagangan lainnya. Mengantisipasi perkembangan tersebut maka Balai karantina ikan perak terus mempersiapkan diri secara matang guna menyediakan pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina ikan. Berbagai upaya telah dilaksanakan seperti peningkatan kemampuan SDM dan sistim prosedur pelayanan tindak karantina ikan. Karantina ikan sebagai filter masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis.

##### 4.1.1 Visi dan Misi Balai Karantina Ikan Perak

Visi :

“ Mewujudkan Karantina Ikan yang modern, tangguh, Profesional dan terpercaya “ dengan makna Visi sebagai berikut :

Modern : didukung oleh SDO (Sumber Daya Organisasi) dengan wawasan dan IPTEK yang *up to date*.

Tangguh : memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan strategis.

Profesional : memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terpercaya : dapat memberikan jaminan pelayanan sesuai kebutuhan atau permintaan Pengguna Jasa Karantina Ikan.

Misi :

- Melindungi dan menyelamatkan kelestarian Sumber Daya Hayati Ikan dari serangan HPI/HPIK (hama dan penyakit ikan / hama dan penyakit ikan karantina).
- Mengembangkan dan meningkatkan teknis dan metode Tindak Karantina Ikan.
- Memfasilitasi kelancaran perdagangan atau pemasaran produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan.
- Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui SDM yang profesional.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan karantina ikan.

#### 4.1.2 Fungsi Balai karantina ikan perak

Adapun fungsi Karantina Ikan yang telah diselenggarakan oleh Balai Karantina Ikan perak, adalah :

- Melaksanakan Tindak Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPI (Hama dan Penyakit Ikan ).
- Melaksanakan kegiatan Uji Coba Perlakuan Karantina Ikan.
- Membuat koleksi HPI ( Hama dan Penyakit Ikan ) atau HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina) serta media pembawa.

- Melaksanakan Pemantauan Daerah Sebar HPI / HPIK.
- Melaksanakan pengawasan dan mengolah data Tindak Karantina Ikan.
- Mengelola urusan keuangan, Rumah tangga dan Tata Usaha.

#### 4.1.3 Dasar Hukum Karantina Ikan

- Undang – undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2002 tentang karantina Ikan
- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep/15/2003 tentang instalasi Karantina
- Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep/16/2003 tentang Tempat – tempat Pemasukkan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK
- Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep/17/2003 tentang Penetapan Jenis HPIK, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya
- Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep/18/2003 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

#### 4.1.4 Sejarah Balai Karantina Ikan Perak

Tahun 1991 Stasiun Karantina Ikan Juanda- Surabaya membuka Perwakilan Operasional di Pelabuhan Tanjung perak, yang saat itu masih bergabung tempat dengan Karantina Tumbuhan Tanjung Perak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian NO.800/95 ditingkatkan statusnya menjadi Wilker Karantina Ikan Tanjung Perak Surabaya dibawah Stasiun Karantina Ikan Juanda. Untuk kelancaran operasional, pada tahun 2000, resmi menempati kantor secara terpisah di jalan Kalimas Baru No.86 Tanjung Perak. Sejalan

dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, wewenang perkarantinaan ikan beralih dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai dengan keputusan Presiden No.37 Tahun 2001.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.29/MEN/2002, Wilker Karantina Ikan Tanjung Perak ditingkatkan menjadi Pos Karantina Ikan Tanjung Perak Surabaya sesuai dengan Surat Edaran Kepala Pusat Karantina Ikan Nomor : B.36/PKRI/HK.140/1/2003 yang secara teknis operasional dan administrasi bertanggungjawab langsung kepada Pusat Karantina Ikan.

Tahun 2004 berubah menjadi Stasiun Karantina Ikan Kelas I Tanjung Perak-Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan. Dengan meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :Per.21/MEN/2008, Stasiun Karantina Ikan Kelas I Tanjung Perak Surabaya ditingkatkan kembali statusnya menjadi Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Perak Surabaya

Pada Balai Karantina Ikan Perak (BKI ) memiliki dua jenis tenaga kerja, yaitu pegawai tetap dan honorer. Pegawai tetap terdiri dari Jabatan struktural, Jabatan fungsional dan tenaga kerja staf/administrasi umum. Untuk Jabatan fungsional harus sesuai pada bidangnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua Jabata fungsional memiliki pengetahuan dan pendidikan yang sesuai dengan tugasnya sekarang.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi

Menurut Manullang (1981) yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah keseluruhan aktifitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktifitas-aktifitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pada Balai Karantina Ikan Perak mempunyai struktur organisasi garis dan staff karena ada dua wewenang yang mengalir dari pimpinan ke kepala bagian yang merupakan wewenang garis karena langsung bertanggung jawab kepada pimpinan dan masing-masing bagian mempunyai staff dalam menjalankan tugasnya. Menurut Harsono (1988) dalam Kurniasari (2004) dalam tipe garis dan staff diperlukan suatu staff yang berdiri berdasarkan organisasi garis, sehingga ia tidak mengganggu kelancaran organisasi garis. Tipe ini dimaksudkan untuk mengatasi keburukan-keburukan sistim garis maupun fungsional. Pada satu sisi memperhatikan kebaikan kesatuan pimpinan dalam organisasi garis dan di sisi lain memperhatikan kebaikan pembagian kerja dalam pembagian kerja dalam sistim fungsional. Meskipun sistim ini menggabungkan kebaikan-kebaikan sistim garis dan fungsional tapi dalam prakteknya mempunyai keburukan yaitu kemungkinan timbulnya pertentangan antara pimpinan dengan staff, sehingga segala nasehat-nasehat pimpinan kurang diperhatikan. Struktur Organisasi pada Balai Karantina Ikan Perak dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 . Struktur Organisasi Balai Karantina Ikan Perak

#### 4.1.5.1 Tugas Dari Masing-Masing Bagian :

Tugas dan bagian-bagian pada Balai Karantina Ikan Perak terdiri dari:

- **SUB BAGIAN TATA USAHA**

Sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia – nomor : PER.21/MEN/2008 – tanggal : jakarta,17 november 2008 – tentang : organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan – khususnya pada bab 3 / bagian kedua / pasal 20 / angka (3), mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, administrasi kepegawaian, persurutan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

### 1. Penanggung jawab urusan keuangan

- ✓ Membantu mempelancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang kepala sub bagian tata usaha, khususnya dalam urusan keuangan.,
- ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
- ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana anggaran DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran),.
- ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana keuangan (bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, dan atau staf kinerja urusan keuangan lainnya) untuk mewujudkan tertib administrasi – mulai dari pencatatan, penanggung jawaban, persiapan dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
- ✓ Mendistribusikan honorarium kepada seluruh tenaga honorer pada setiap bulan.,
- ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan keuangan atau anggaran pada setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

### 2. Penanggung – jawab urusan kesekretariatan dan kepegawaian

- ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab wewenang kepala sub bagian tata usaha, khususnya dalam urusan administrasi kepegawaian, persuratan, dan kearsipan.,
- ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen kesekretariatan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,

- ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pengembangan kesekretariatan dan atau kesejahteraan pegawai.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana kesekretariatan dan kepegawaian yang meliputi operator SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) beserta staf kinerja urusan kesekretariatan dan kepegawaian lainnya untuk mewujudkan tertib administrasi – mulai dari pencatatan, penanggung jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada tenaga honorer (khususnya tenaga administrasi umum dan tenaga teknik informatika) untuk mewujudkan tertib administrasi – mulai dari pencatatan, penanggung jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan kesekretariatan dan kepegawaian pada setiap bulan dan tahunan.
3. Penanggung – jawab urusan rumah tangga dan perlengkapan
- ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab dan wewenang kepala sub bagian tata usaha, khususnya dalam urusan perlengkapan dan rumah tangga.,
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen umum, rumah tangg, dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pengembangan rumah tangga dan perlengkapan.,

- ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana rumah tangga dan perlengkapan yang meliputi operator BMN (Barang Milik Negara) dan atau staf kinerja urusan rumah tangga dan perlengkapan lainnya untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pencatatan, penanggung jawab, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
- ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada tenaga honorer (khususnya pengemudi dan SATPAM) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pencatatan, penanggung jawab, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
- ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada tenaga dari biro jasa pelayanan *cleaning service* (*office boy*) untuk mewujudkan kinerja yang profesional dan sesuai dengan harapan seluruh pegawai di lingkup balai karantina ikan kelas 1 juanda.,
- ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan umum, rumah tangga, dan perlengkapan pada setiap bulan dan tahunan.
- SEKSI PELAYANAN OPERASIONAL

Sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia – nomor :PER.21/MEN/2008 – tanggal : jakarta, 17 november 2008 – tentang : organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan – khususnya pada bab III/bagian kedua / pasal / angka (1), mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba, dan teknis operasional lapangan perkarantina ikan.

1. Penanggung – jawab urusan pelayanan laboratorium
  - ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab dan wewenang kepala seksi pelayanan operasional, khususnya dalam urusan pengelolaan dan pelayanan laboratorium.,
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen pelayanan laboratorium sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pelayanan laboratorium.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana pelayanan laboratorium (tenaga teknis, analis laboratorium, dan atau staf kinerja urusan pelayanan laboratorium lainnya) untuk mewujudkan tertib administrasi – mulai dari pelayanan, pencatatan, penanggung – jawaban, persiapan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
  - ✓ Bertanggung jawab atas administrasi BMN (Barang Milik Negara) , khususnya pada bagian laboratorium.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan pelayanan laboratorium pada setiap bulan dan tahunan.
2. penanggung – jawab urusan pelayanan instalasi karantina ikan
  - ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab dan wewenang kepala seksi pelayanan operasional, khususnya dalam urusan instalasi dan uji coba.,
  - ✓ Memperiapkan dan melaksanakan manajemen pelayanan instalasi karantina ikan sementara dan atau laboratorium basah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,

- ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pelayanan instansi karantina ikan sementara dan atau laboratorium basah.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana pelayanan instalasi karantina ikan sementara dan atau laboratorium basah (tenaga teknis, analis laboratorium, dan atau staf kinerja urusan pelayanan instalasi lainnya) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pelayanan, pencatatan, penanggung – jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan pelayanan instalasi karantina ikan sementara dan atau laboratorium basah pada setiap bulan dan tahunan.
3. Penanggung – jawab urusan pelayanan operasional lapangan
- ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang kepala seksi pelayanan operasional, khususnya dalam urusan teknis operasional lapangan perkarantinaan ikan.,
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen pelayanan operasional lapangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pelayanan operasional lapangan.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana pelayanan operasional lapangan (tenaga teknis, tenaga operasional lapangan, dan atau staf kinerja urusan pelayanan operasional lapangan lainnya) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pelayanan, pencatatan, penanggung –

jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,

- ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan pelayanan operasional lapangan pada setiap bulan dan tahunan.
- **SEKSI PENGAWASAN, DATA, DAN INFORMASI**

Sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia – nomor :PER.21/MEN/2008 – tanggal : jakarta, 17 november 2008 – tentang : organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan – khususnya pada bab III/bagian kedua / pasal 20 / angka (2), mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindak pelanggaran peraturan perundang – undangan perkarantina ikan, pemantauan daerah sebar HPIK (hama dan penyakit ikan karantina), evaluasi kegiatan operasional perkarantina ikan, pengumpulan dan pengelolaan data, informasi, serta dokumen tindakan karantina ikan, dan pelaporan kegiatan perkarantina ikan.

1. Penanggung jawab urusan pengawasan
  - ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab dan wewenang kepala seksi pengawasan, data, dan informasi, khususnya dalam urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang – undangan perkarantina ikan, pemantauan daerah sebar HPIK dan evaluasi kegiatan operasional perkarantina ikan.,
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana pengawasan.,

- ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana data dan informasi (staf kinerja urusan pegawai) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pengawasan, pencatatan, penanggung – jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan pengawasan pada setiap bulan dan tahunan.
2. Penanggung jawab urusan data dan informasi
- ✓ Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung – jawab dan wewenang kepala seksi pengawasan, data, dan informasi, khususnya dalam urusan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi tindakan karantina ikan dan pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.,
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana data dan informasi.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pelaksana data dan informasi (staf kinerja urusan data dan informasi) ) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pengawasan, pencatatan, penanggung – jawaban, pengarsipan, dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi urusan data dan informasi pada setiap bulan dan tahunan.

- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PHPI (pengendali hama dan penyakit ikan)

Sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia – nomor :PER.21/MEN/2008 – tanggal : jakarta, 17 november 2008 – tentang : organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan – khususnya pada bab IV/bagian kedua / pasal 20 / angka (2), mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.

1. Koordinator pejabat fungsional PHPI (pengendali hama dan penyakit ikan)
  - ✓ Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen jabatan fungsional PHPI (pengendali hama dan penyakit ikan) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.,
  - ✓ Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan usulan rencana jabatan fungsional PHPI.,
  - ✓ Mengkoordinasikan serta membantu memberi arahan dan bimbingan operasional kepada seluruh pejabat fungsional PHPI (staf kinerja pejabat fungsional PHPI) untuk mewujudkan tertib administrasi – dimulai dari pengumpulan angka kredit, pengolahan, pencatatan, penanggung – jawaban, pengarsipan, dan pengusulan angka kredit dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu.,
  - ✓ Mengkoordinasikan dan mempersiapkan laporan administrasi pejabat fungsional PHPI pada setiap bulan dan tahunan.

#### 4.1.6 Mekanisme Kerja Pada Balai Karantina Ikan

##### 4.1.6.1 Kegiatan Teknis dan Operasional

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No.18/Men/2003 tindakan karantina ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri/ekspor dan impor dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi setiap media hama dan penyakit ikan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina adalah sebagai berikut :

##### a. Pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen serta pemeriksaan klinis.

Tindakan pemeriksaan dibedakan atas :

- ❖ Pemeriksaan dokumen, dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan suatu dokumen yang dipersyaratkan bagi tiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dilalu lintaskan.
- ❖ Pemeriksaan klinis ( pemeriksaan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ) merupakan suatu upaya mendeteksi apakah media pembawa tersebut tertular atau tidak bebas hama dan penyakit ikan karantina

##### b. Pengasingan

Tindakan pengasingan adalah menempatkan media pembawa yang diduga tertular atau tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina ke

suatu lokasi tertentu untuk mengetahui lebih lanjut kesehatan media pembawa yang memerlukan waktu , sarana, dan kondisi khusus.

c. Pengamatan

Pengamatan adalah tindakan karantina sebagai pemeriksaan lanjutan setelah ikan diasingkan di instalasi karantina ikan. Pengamatan dilakukan secara berulang-ulang sebagai upaya mendiagnosa gejala awal serangan hama dan penyakit ikan karantina, dimana akan digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan tindakan karantina selanjutnya.

d. Perlakuan

Perlakuan diberikan apabila setelah dilakukan pengamatan ternyata media pembawa tersebut tertular atau diduga tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) Golongan II.

e. Penahanan

Tindakan Penahanan dilakukan apabila belum dipenuhinya persyaratan karantina misalnya dokumen tidak lengkap serta media pembawa HPIK tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan ukurannya. Sertifikat Penahanan dapat dilihat pada Lampiran 1.

f. Penolakan

Penolakan dilakukan apabila persyaratan karantina tidak dapat dipenuhi, yaitu :

- ❖ Tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ( *Health Sertificate* ) negara/area asal
- ❖ Tidak melalui tempat-tempat pemasukkan impor yang telah ditetapkan

- ❖ Tidak melalui tempat pemasukan dan pengeluaran antar area yang ditetapkan
- ❖ Batas waktu penahanan telah habis
- ❖ Media pembawa tidak bebas dari HPIK Golongan II

Bentuk sertifikat penolakan dapat dilihat pada lampiran 2.

#### g. Pemusnahan

Tindakan pemusnahan dilakukan apabila :

- ❖ Media pembawa HPIK termasuk Golongan I
- ❖ Media pembawa HPIK busuk, rusak atau merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang
- ❖ Batas penolakan telah habis

Bentuk berita acara pemusnahan dapat dilihat pada lampiran 3, dan kegiatan pemusnahan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 . Kegiatan Pemusnahan

#### h. Pembebasan

Tindakan pembebasan media pembawa HPIK dilakukan apabila :

- a. Media pembawa HPIK bebas dari HPIK Golongan I dan Golongan II
- b. Dokumen persyaratan karantina ikan dapat terpenuhi.

Pembebasan media pembawa HPIK merupakan tindakan karantina yang terakhir dari rangkaian tindakan karantina ikan yang diikuti dengan penerbitan sertifikat pelepasan bagi setiap media pembawa HPIK yang masuk ke negara RI, serta sertifikat kesehatan bagi media pembawa HPIK yang keluar dari negara RI, maupun antar area (domestik masuk dan domestik keluar). Bentuk Sertifikat pelepasan dan sertifikat kesehatan masing – masing dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Adapun Kegiatan teknis dan operasional Balai Karantina Ikan Perak adalah meliputi kegiatan sebagai berikut :

##### ❖ Sosialisasi Tindak Karantina Ikan

Sosialisasi Tindak Karantina Ikan atau yang biasa disebut dengan penyebar luasan informasi Tindak Karantina Ikan di lingkup Balai Karantina Ikan Perak, adalah berupa kegiatan pengadaan Barang pendukung Penyebarluasan informasi tersebut dengan pengadaan brosur, x-banner, dan poster.

##### ❖ Kerja Sama

Guna menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan sekaligus sebagai sarana Sosialisasi Karantina Ikan di dalam lingkup akademis, maka Balai Karantina Ikan Perak telah

menerima Mahasiswa-i untuk mengikuti magang, Praktek Kerja Lapang, dan *study tour*, baik dari universitas, maupun institut Negeri dan swasta

❖ Tata Laksana Laboratorium Uji

Agar menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan, maka laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Perak dalam kegiatan operasionalnya, senantiasa mengacu pada 2 Prosedur Tindakan Karantina Ikan yang didasarkan pada surat keputusan Kepala Pusat Karantina Ikan Nomer : KEP.146/PKRI/2005.

Ke-dua Prosedur Tindakan Karantina Ikan tersebut adalah:

- Untuk PEMASUKKAN MEDIA PEMBAWA HPI/HPIK
- Untuk PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HPI/HPIK

Ke-dua prosedur Tindakan Karantina Ikan dapat dilihat pada lampiran 21 dan 22.

❖ Frekuensi Kegiatan Laboratorium Uji

Laboratorium Uji Balai Karantina Ikan Perak mempunyai kemampuan diagnosis penyakit ikan golongan Parasit, Mikotik, Bakteri, dan Virus. Dalam pemeriksaan laboratoris, pengguna jasa karantina ikan akan dikenakan tarif imbalan jasa. Tarif dan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan di laboratorium Uji BKI Perak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)- Nomer : 19- Tahun : 2006- tentang : Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak ( PNBPN ) Yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

#### 4.1.6.2 Pemantauan

Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan Perak adalah Pemantauan Daerah Sebar Hama dan Penyakit Ikan atau Hama

dan Penyakit Ikan Karantina ( HPI / HPIK ), sebagai upaya untuk mengetahui dan menginventarisir hama dan penyakit ikan yang menyerang di beberapa Kabupaten dan atau Kotamadya yang menjadi wilayah kerja Balai Karantina Ikan Perak.

Kegiatan Pemantauan Daerah Sebar Hama dan Penyakit Ikan atau Hama dan Penyakit Ikan Karantina ( HPI / HPIK ) dilakukan di 8 Kabupaten / kota, yaitu

1. Kabupaten Gresik

- Udang Vannamei
- Bandeng
- Kakap Putih

2. Kabupaten Lamongan

- Udang Vannamei
- Udang Windu
- Tawes

3. Kabupaten Tuban


- Lele Lokal
- Udang Vannamei
- Nila hitam

4. Kabupaten Bangkalan

- Udang Windu
- Udang Vannamei

5. Kabupaten Sampang

- Udang Windu
- Lele Lokal
- Udang Vannamei



- Bnadeng
- 6. Kabupaten Pamekasan
  - Lele Lokal
  - Udang Vannamei
  - Kerapu Tikus
  - Rumput Laut

7. Kabupaten Sumenep

- Udang Vannamei
- Bandeng
- Lele Lokal
- Rumput laut

8. Kota Surabaya

- Koi
- Koki
- Neon Tetra

#### 4.1.6.3 Persyaratan Karantina Ikan

1. Persyaratan Impor

Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari negara asal
- b. Melalui tempat-tempat pemasukkan yang telah ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina

## 2. Persyaratan Ekspor

Setiap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang akan dikeluarkan wilayah negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan ikan
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina
- d. Persyaratan sebagaimana dimaksud diatas berlaku apabila disyaratkan oleh negara tujuan

## 3. Persyaratan Domestik

Setiap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan ikan
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina

### 4.1.6.4 Sertifikasi Kesehatan Ikan

Menurut Kep Men DKP No.KEP/18/2003 pasal 1 angka 13, Sertikat Kesehatan adalah dokumen resmi dari pejabat karantina atau yang berwenang dari negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Prosedur pelayanan sertifikasi kesehatan ikan di BKI adalah :

1. Mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan ikan, form permohonan dapat dilihat pada lampiran 6

2. Pemeriksaan di form dan pengambilan sampel
3. Pemeriksaan kesehatan ikan di laboratorium
4. Pengobatan ikan yang sakit
5. Pembuatan sertifikat
6. Pengecekan jenis dan jumlah sebelum masuk ke pesawat
7. Penyerahan sertifikat

#### 4.2 Penerapan sistem *National Single Window* pada Balai Karantina Ikan.

##### 4.2.1 Latar Belakang Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Sistem

###### NSW

Latar belakang dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia antara lain :

###### a. *Komitmen RI terhadap kesepakatan di tingkat Regional ASEAN*

1. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam *The Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II)*, 7 Oktober 2003
2. Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *Asean Agreement to Establish & Implement*
3. *The Asean Single Window*, 9 Desember 2005
4. Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *Asean Protocol to Establish and Implement The Asean Single Window*, April 2006
5. Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam *Declaration on the ASEAN*
6. *Economic Community Blueprint*, 20 Nopember 2007.

###### b. *Kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang perlu ditingkatkan*

1. *Lead Time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama(dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya)

2. Masih banyaknya titik layanan (*point of services*) dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*)
3. Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perijinan ekspor-impor.

**c. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara**

Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalu lintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, *trans-national crime*, *drug trafficking*, *illegal activity*, *Intellectual Property Right* dan perlindungan konsumen.

**d. Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan**

Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good-governance* melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.

**e. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi menghambat kelancaran arus barang**

Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah (GA) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.

#### 4.2.2 Pengertian dan Tujuan Umum

*ASEAN Single Window (ASW)* adalah suatu *environment* dimana sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance*.

*National Single Window (NSW)* adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya *Single Submission of data and information*, *Single and Synchronous processing of data and information*, *Single Decision-making for customs release and clearance of cargoes*.

Tujuan Umum Penerapan Sistem NSW adalah untuk Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang ter-integrasi antar seluruh entitas yang terkait , meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses *customs release and clearance of cargoes*, meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor, meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.

Di dalam Sistem NSW terdapat portal NSW yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Komponen Utama dan Konsep Dasar Sistem NSW adalah meliputi seluruh instansi Pemerintah (GA) dan institusi pendukung lainnya yang bertanggung jawab untuk memasok layanan ke sistem NSW sesuai dengan *Service Level Arrangement (SLA)* dan SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang telah ditetapkan; Instansi Perijinan (GA) Impor/Ekspor, *Port Operator*, *Banks* dll; Pengguna Jasa (pelaku usaha dan masyarakat) yang melakukan akses langsung melalui layanan portal NSW, untuk mendapatkan semua layanan

dari seluruh Instansi Pemerintah & Institusi pendukung lainnya; Importir, Eksportir, PPJK, *Forwade*.

Hingga saat ini, NSW di lingkup Pusat Karantina Ikan telah diimplementasikan pada 5 Unit Pelaksanaan Tekhnis Karantina Ikan khususnya untuk pelayanan impor komoditi perikanan, yaitu :

1. Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Priok, Jakarta ;
  2. Stasiun Karantina Ikan Kelas I Tanjung Emas Semarang
  3. Balai Karantina Ikan Tanjung Perak Surabaya
  4. Balai Besar Karantina Ikan Soekarno-Hatta Jakarta
  5. Stasiun Karantina Ikan Kelas II Belawan Medan
- a. BKI Kelas II Tanjung Priok, Jakarta :

Pelayanan perijinan karantina ikan di BKI kelas II Tg.Priok khususnya untuk kegiatan impor telah diwajibkan (*mandatory*) menggunakan sistem NSW sedangkan untuk kegiatan ekspor baru dilakukan uji coba dan masi belum bersifat *mandatory*. Hingga saat ini jumlah importir yang telah mengajukan perijinan karantina ikan secara elektronik (*on line*) melalui modul PPK online dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Importir yang telah online

No	Status	Jumlah Importir	Keterangan
1.	Aktif transaksi data ( <i>online</i> )	45	Sudah menggunakan PPK <i>online</i> (full elektronik)
2.	Sudah mendapat EDI number	15	Masih tahap uji coba PPK <i>online</i> , pengajuan perijinan masih manual
3.	Sedang Proses Pendaftaran	10	Manual
4.	Belum Terdaftar	30	Manual
TOTAL		100	

Untuk kegiatan ekspor, telah dilakuakn pengujian pada 2 eksportir untuk pengajuan permohonan perijinan secara *on line*.

b. SKI Kelas I Tg. Emas Semarang :

Pelayanan perijinan karantina ikan di SKI Kelas I Tg. Emas Semarang untuk impor telah menggunakan sistem NSW. Jumlah importir yang telah terdaftar dan aktif bertransaksi data secara *on line* sebanyak 2 importir. Respon perijinan telah dapat terkirim ke portal NSW.


c. BBKI Soekarno-Hatta Jakarta, BKI Kelas I Tg. Perak Surabaya, dan SKI Kelas II Belawan Medan :

Pelayanan perijinan di 3 UPT Karantina ikan telah menggunakan sistem NSW walaupun belum *mandatory*. Respon perijinan telah dapat terkirim ke Portal NSW.

Penerapan sistem NSW pada Balai Karantina Ikan sama dengan penerapannya pada seluruh GA yang terkait. Untuk dapat masuk kedalam aplikasi dari sistem NSW yang merupakan aplikasi utama yang dipergunakan oleh pengguna, User diharuskan login terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya :

1. Isikan *User Name* dan *Password* User sebagai user dari perusahaan (yang telah diberikan oleh admin perusahaan lewat email), serta *Key Code* (huruf atau angka yang tampak dibawah password pada form login) Setelah login, otomatis User akan masuk ke aplikasi Indonesia *National Single Window* (NSW), disini pengguna dapat menggunakan beberapa fasillitas menu yang telah disediakan untuk keperluan atau kebutuhan sebagai eksportir.

Tampilan halaman utamanya tersebut seperti gambar 5:



Selamat datang di Portal Aplikasi Indonesia National Single Window

**Profile User**

**Data Perusahaan :**

Nama Perusahaan	: PT TESTER
Alamat Perusahaan	: ERROR REGISTRASI
NPWP	: 01.234.567.8-901.000
EDINUMBER	:
SRP	:

**Data User :**

Nama Lengkap	: USER TEST IMPOR PT TESTER
User Login	: USERIMPOR
Alamat	: ALAMAT
Telepon	: (000) 0
HP	: 00000
Fax	: (000) 00
Kode Pos	: 12040
Kota	: KOTA
E-Mail	: prio@edi-indonesia.co.id
Expiry	: 01-AUG-08

Gambar 5 . Halaman Utama aplikasi NSW

Setelah berhasil login maka User akan masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi sistem Indonesia National Single Window dari sisi User Perusahaan. Disini untuk tampilan pertama kali User akan dapat melihat (*view*) profile user/pengguna. Data-data yang ditampilkan adalah sebagai berikut :

- **Data Perusahaan** : menampilkan data-data yang di miliki oleh perusahaan eksportir yang sudah terdaftar pada sistem ini, meliputi :
  1. Nama Perusahaan yang didaftarkan
  2. Alamat dari Perusahaan
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari perusahaan
  4. EDI ( *Electronic Data Interchange*) Number yang dimiliki oleh perusahaan
  5. Nomor Surat Registrasi Perusahaan

- **Data User** : berisi detail data-data dari *user*/pengguna aplikasi, meliputi :
  1. Nama lengkap dari *user*/pengguna
  2. *User Login* yang diberikan ke pengguna
  3. Alamat dari *user*
  4. Nomor Telepon *user*
  5. Nomor Handphone *user*
  6. Nomor *Fax user*
  6. Kode Pos dari alamat *user*
  7. Kota dari alamat *user*
  8. *E-mail user*
  9. *Expiry Masa berlaku nya user login*

#### **Dokumen Perijinan**

Secara garis besar menu ini adalah tempat untuk *user* melihat dokumen perijinan-perijinan yang dimiliki dari masing-masing instansi yang terkait dengan sistem Indonesia *National Single Window* ini yaitu Departemen Perdagangan, Karantina Ikan, Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, POM, Departemen Kesehatan dan Bea Cukai. Masing-masing instansi atau GA yang bersangkutan akan mengirimkan status perijinan yang diajukan oleh si perusahaan dan status tersebut dapat dilihat di menu dokumen perijinan ini. Cara pengisian data dalam dokumen perijinan pada Balai Karantina Ikan adalah sebagai berikut :

- a. Hilangkan kode dokumen.
- b. Hilangkan format garis miring (kalau ada)
- c. Contoh: Sertifikat Pelepasan (KID3):

I/KI-D3/15.0/VIII/2007/000999 => 29 Digit

Maka ditulis:

I15.0VIII2007000999 => 19 Digit

Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina

I/KI-470/P1/15.0/VIII/2007/001100 => 33 Digit

Maka ditulis:

115.0VIII2007001100 => 19 Digit

#### 4.3 Kebijakan Pada Sistem *National Single Window*

Menurut Bea cukai kebijakan pengaturan ekspor, ditetapkan dalam rangka :

1. Mengikuti ketentuan internasional
2. Menjaga kelangkaan / kelestarian alam dan nilai sejarah
3. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri
4. Meningkatkan nilai tambah
5. Mendorong ekspor melalui pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan produk (diversifikasi)

Pengelompokan barang dalam pengaturan ekspor :

1. Diatur ekspornya : Ekspor dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah di akui sebagai Eksportir Terdaftar, contoh barang : kopi, produk kehutanan (rotan dan kayu), intan, timah batangan, prekursor
2. Ekspor yang diawasi : Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki Rekomendasi dari instansi teknis terkait dan Persetujuan ekspor (SPE) dari Dirjen Daglu atau Direktorat Ekspor contoh barang : Binatang sejenis Lembu Hidup yakni bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, Anak Ikan Napoleon, Ikan Napoleon, Benih Ikan Bandeng, Inti Kelapa Sawit, Kulit Buaya Dlm Bentuk *Wet Blue*, Beras Binatang liar dan Tumbuhan Alam (APP II Cites), Pupuk Urea, Minyak dan Gas Bumi,

- Emas Murni/Perak, Skrap Besi / Baja (khusus yang berasal dari wil. P. Batam), Skrap dari Stainless, Tembaga, Kuningan Alumunium
3. Dilarang ekspornya.

#### a. Kebijakan Umum Pembangunan Sistem NSW

Pengembangan sistem NSW di Indonesia secara umum mendasarkan pada *ASW Technical Guidance* dan beberapa standar referensi internasional dalam pengembangan Sistem NSW. Namun demikian, mendasarkan pada kepentingan nasional Indonesia dan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan ekspor-impor, konsep kebijakan umum Sistem NSW di Indonesia sedikit berbeda dengan negara lain, yaitu dengan menambahkan sistem kepelabuhanan/ kebandarudaraan (*Seaport/ Airport System*). Dengan demikian Sistem NSW di Indonesia tidak hanya memfasilitasi otomasi dan integrasi data yang terkait dengan kegiatan trading saja (*Trade-system*) namun juga mencakup kegiatan layanan kapal dan barang di pelabuhan (*Port-system*). Kebijakan ini sering disebut sebagai “Kebijakan Dua Pilar Sistem : *Trade-System* dan *Port-System*”.

1. *Trade System* (“*TradeNet*”) : ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penyelesaian dokumen pelayanan ekspor/impor (*Flow of Document*)→*Customs Clearance*, yang melakukan pertukaran data :
  - Dari *Customs-System* : Data realisasi Impor/Ekspor (*Utilization-Report*)
  - Dari *Trade-System* (GA) : Perijinan Ekspor/ Impor.
2. *Port System* (“*PortNet*”) : ditujukan untuk mendorong percepatan dalam penanganan lalulintas fisik barang ekspor/impor

(*Flow of Goods*)→*Cargo Release*, yang melakukan pertukaran data :

- Dari *Customs-System* : *Cargo Manifest (Inward dan Outward)* dan *Release Approval (Persetujuan Ekspor/PE)*
- Dari *Port-System (GA)* : *Discharge List / Loading List dan Gate in / Gate out List.*

## **b. Kebijakan Teknis Pembangunan Sistem NSW**

Untuk melakukan kegiatan teknis dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia, diperlukan kejelasan dan pengaturan yang terkait dengan data yang mengalir melalui Portal NSW serta kebijakan atas aspek teknis yang lain dalam pengelolaan dan operasional Portal NSW.

### **1. Kebijakan terhadap data dan informasi**

Kebijakan atas data dan informasi yang mengalir melalui Portal NSW, diputuskan untuk tetap mendasarkan pada regulasi dan perundangan yang ada, termasuk mengenai hak penyimpanan dan pengelolaan data, publikasi data, dan hak akses atas data, sedangkan Portal NSW hanya akan menyediakan *repository* data untuk kebutuhan referensi proses.

### **2. Standar komponen teknis sistem NSW**

Kebutuhan teknis sebuah Sistem NSW, minimal mencakup beberapa komponen standar :

- *Gateway-Portal* → berupa *common-portal nasional* yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlukan dalam proses *clearance and release cargo* (Portal NSW)

- Interface (aplikasi antar muka) yang diperlukan untuk interkoneksi antar sistem para Pengguna Sistem NSW (instansi pemerintah maupun para pelaku usaha) yang terkait dalam Sistem NSW
- Sistem pelayanan (*inhouse system*) yang berada di internal masing-masing Instansi Pemerintah (GA)

### 3. Standarisasi Elemen Data

Tim Persiapan NSW telah menyepakati bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW dan semua sistem yang terkait dengan Portal NSW (*inhousesystem* di semua GA), akan menggunakan acuan dan referensi standar “*WCO Data Model, ASEAN Data Set, UNEDocs, UNTDED dan UN-EDIFACT*”.

### 4. Kebijakan atas keamanan data

Semua data dan informasi yang mengalir melalui Portal NSW adalah data yang sangat penting dan dilindungi kerahasiaannya oleh aturan perundangan yang ada, karena itu prioritas utama pembangunan Portal NSW adalah mengenai aspek keamanan atas data, informasi dan jaringan sistem yang digunakan.

### 5. Prasyarat teknis penerapan Sistem NSW


Untuk dapat melakukan penerapan Sistem NSW sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diperlukan prasyarat teknis :

- Ketersediaan jaringan (*Network Availability*), sistem cadangan (*Redundancy System*) dan sistem penanggulangan bencana (*Disaster Recovery System*).
- Ketersediaan perangkat pengaman jaringan (*Network Security*).
- Jaminan atas kehandalan jaringan (*Network Reliability*).

- Otomasi seluas mungkin, proses kepabeanan, perijinan ekspor-impor, kepelabuhanan, kebandarudaraan dan proses lain yang mendukung sistem NSW (*payment, logistic dll*).
- Integrasi data lintas sistem aplikasi (*Web-services*) sehingga memudahkan pertukaran data dan ketersediaan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proses *customs clearance dan cargo release*.

### c. Pokok-pokok Kegiatan dan Model Pembangunan Sistem NSW

Pembangunan sistem NSW merupakan suatu proses dengan skala besar dan kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya besar untuk melakukan serangkaian kegiatan secara paralel dalam waktu yang sangat terbatas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti standar dalam proses *system-development*, sehingga memudahkan kontrol dan penilaian atas capaian kegiatan dalam pembangunan Sistem NSW. Secara umum kegiatan pembangunan ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kegiatan Teknis (terkait dengan pekerjaan teknis kesisteman dan IT-System) dan kegiatan Nonteknis (terkait dengan proses bisnis, aspek legal dll). Kegiatan teknis dalam pembangunan Sistem NSW, secara umum dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Kegiatan teknis pembangunan sistem NSW

#### d. Kebijakan Pengembangan Sistem NSW di Indonesia

Kebutuhan untuk menerapkan Sistem NSW di Indonesia, selain dilatar belakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor-impor di Indonesia. Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor-impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama bila dilihat dari indikator *lead-time* pelayanan impor, masih banyaknya *point of services* dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor-impor. Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor-impor, serta pengawasan terhadap lalulintas barang antar negara. Pembangunan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sehingga pada awal

pelaksanaannya pemerintah menggabungkan kedalam Tim Keppres Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor. Namun demikian, pada perkembangannya pemerintah melalui Menko Perekonomian membentuk Tim Persiapan NSW yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia. Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW telah merumuskan Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007, sebagai dasar dan acuan dari semua pihak yang akan tergabung kedalam Sistem NSW di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan target waktu dan alokasi dana yang terbatas, serta beberapa faktor teknis lainnya, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem NSW dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Tim Persiapan NSW, dengan melibatkan semua unsur Pemerintah dan unsur lainnya yang terkait dengan sistem NSW. Untuk pelaksanaannya, Tim Persiapan NSW menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Koordinator didalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjawab dinamika, tuntutan perubahan dan perkembangan pembahasan di tingkat regional ASEAN, telah dilakukan beberapa kali perubahan target dan program kerja Tim Persiapan NSW. Demikian juga dengan komposisi Tim Persiapan NSW, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor KEP-19/M.EKON/04/2008.

Dalam rangka mendorong percepatan implementasi Sistem NSW di Indonesia, penerapan sistem NSW menggunakan strategi pentahapan, dimana pada setiap tahap dilakukan implementasi sistem dengan mendasarkan pada


skala prioritas dan tingkat risiko yang ada, dan pada tahapan berikutnya dilakukan perluasan coverage entitas yang dilibatkan dan pengembangan atas fitur dan kelengkapan sistem. Dengan strategi pentahapan yang jelas dan dukungan serta komitmen dari seluruh entitas yang terkait, terutama dari instansi-instansi pemerintah (*Government Agencies-GA*), sampai dengan akhir Juni 2008 telah dilakukan penerapan Implementasi Tahap Kedua Sistem NSW di Indonesia. Setelah penerapan tahapan tersebut, sistem NSW di Indonesia masih akan terus melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, dan telah dilakukan persiapan untuk dikembangkan lebih luas ke sektor lainnya sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah, serta mengejar target integrasi dengan ASEAN Single Window.

**e. Arah Pengembangan Sistem NSW di Indonesia**

Penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awalnya didasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007. Dalam Blueprint tersebut telah ditetapkan arah pengembangan dan strategi penerapan sistem NSW, yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan beberapa penyesuaian dengan mendasarkan dinamika dan perkembangan dalam perumusan konsep penerapan Sistem NSW dan ASW, yang secara reguler dibahas dan dirumuskan pada *ASW Steering Committee Meeting* dan pertemuan bulanan *ASW Technical Working Group* dan *ASW Legal Working Group*. Dalam pengembangan sistem NSW dimanapun, yang dijadikan sistem utama (*core-system*) adalah sistem pelayanan kepabeanan (*Customs-Clearance System*). Oleh karena itu, pengembangan sistem NSW di Indonesia pada intinya akan mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan ekspor-impor.

Mengingat kompleksitas sistem yang ada dan besarnya entitas yang harus dilibatkan maka pada tahap awal hanya akan berkonsentrasi menyelesaikan sistem impor terlebih dahulu (Sistem NSW-Impor), sedangkan pembangunan sistem NSW-Ekspor baru akan dimulai setelah selesainya Implementasi Tahap Kedua pada akhir Juni 2008. Pengembangan sistem NSW di Indonesia, pada tahap-tahap awal ditujukan untuk memenuhi target komitmen penerapan sistem NSW sebagaimana digariskan dalam *ASW Agreement* dan *ASW Protocol*, yang mendasarkan pada *ASW Technical Guide*. Pada tahapan ini, target akhir dari pengembangan sistem NSW ini adalah bergabung kedalam sistem ASW (*Joint to ASW*).

Dalam perjalanannya, pengembangan sistem NSW tidak hanya semata-mata membangun sistem *Single Window* sesuai dengan *ASW Technical Guide*, namun dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor, juga dilakukan inovasi-inovasi untuk melengkapi kebutuhan teknis pada Portal NSW. Dimulai pada tahapan Implementasi Tahap Kedua, sudah mulai dilakukan integrasi awal *SeaPort-System (InaPortNet)* kedalam Portal NSW yang akan dikembangkan terus sejalan dengan rencana Implementasi Tahap Ketiga pada Desember 2008. Demikian juga untuk *AirPort-System*, mulai dilakukan perumusan arsitektur sistem dan desain teknis untuk memenuhi target ujicoba pada Implementasi Tahap Ketiga Desember 2008. Secara umum, sesuai dengan program kerja dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, yang mendasarkan pada Blueprint Penerapan Sistem NSW (dengan ditambah beberapa penyesuaian dan penyempurnaan), arah pengembangan sistem NSW di Indonesia dapat dilihat pada gambar 7 .



Gambar 7 . Arah pengembangan sistem NSW

Disadari sepenuhnya bahwa proses bisnis yang ditangani sistem ini (transaksi ekspor-impor) senantiasa berkembang secara dinamis, demikian juga tuntutan masyarakat usaha di tingkat nasional maupun kebutuhan dan komitmen di tingkat regional ASEAN selalu berkembang. Oleh karena itu, target pengembangan dan penerapan sistem NSW ini berkembang secara fleksibel dengan arah pengembangan yang selalu mengedepankan tuntutan kebutuhan di tingkat nasional dan komitmen di tingkat regional ASEAN. Namun demikian, setiap perubahan dan penyempurnaan arah pengembangan sistem NSW akan dirumuskan secara hati-hati oleh Tim Persiapan NSW bersama-sama dengan seluruh Instansi Pemerintah (GA) yang terlibat dan para pelaku usaha yang akan menjadi User utama dari sistem NSW di Indonesia.

## Ketentuan larangan dan Pembatasan Impor - Ekspor dalam Sistem NSW

Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Proses Bisnis telah merampungkan pembahasan melibatkan seluruh 15 *Government Agencies* (GA) yang bergabung dalam NSW dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Database Barang Larangan Pembatasan Impor (DBLI) dan Database Barang Larangan Pembatasan Ekspor (DBLE) yang memuat komoditi-komoditi yang termasuk kategori Barang Larangan atau Pembatasan impor, jenis dokumen perijinan impor yang dipersyaratkan beserta peraturan perundang-undangan terkini yang mendasarinya.
2. Harmonisasi dan simplifikasi atas duplikasi perijinan impor dari beberapa GA atas suatu komoditi yang sama terutama untuk komoditi Pangan segar dan Pangan Olahan antara BPOM dan Badan Karantina Pertanian, dan untuk komoditi Alat Kesehatan yang menggunakan sumber radiasi pengion antara Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
3. Otomasi Mekanisme pengecualian Perijinan yang memungkinkan proses bisnis pengecualian perijinan di masing-masing GA dapat dilayani secara elektronik pada portal NSW.
4. Mekanisme Pengeluaran Parsial yang memungkinkan pengguna jasa untuk mengeluarkan secara parsial barang impor yang tidak terkena ketentuan larangan atau pembatasan dalam suatu *party shipment* barang impor.

Bagian berikut ini menjelaskan lebih lanjut dari keempat pencapaian yang disebutkan diatas.

### 1. a. Database Barang larangan Impor (DBLI)

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam layanan informasi elektronik pada Portal NSW ([www.NSW.go .id](http://www.NSW.go.id)), yang selanjutnya disebut *E services* Lartas Impor, sehingga dapat diakses oleh publik untuk memperoleh kejelasan tentang suatu komoditi larangan atau pembatasan beserta jenis perijinan impor yang bersesuaian.

Untuk kemudahan mengakses *E services* Lartas Impor informasi, seluruh komoditi yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan dikelompokkan berdasarkan kelompok komoditi. DBLI yang terkini memuat enam puluh kelompok komoditi. Salah satu misalnya kelompok komoditi wajib SNI dari Departemen perdagangan mengatur beberapa komoditi seperti ban, lampu swa ballas, pupuk, tepung terigu, tabung LPG 3kg dan peralatan pendukungnya, dll.

Jenis perijinan yang didefinisikan di dalam portal NSW adalah perijinan yang bersifat final yaitu jenis yang digunakan langsung sebagai pemenuhan perijinan di dalam proses *customs clearance*, sedangkan perijinan yang bersifat rekomendasi untuk sementara belum dapat di-upload ke dalam portal NSW—disesuaikan dengan strategi pentahapan pembangunan portal NSW. Misalnya untuk kelompok komoditi (Prekursor), instansi penerbit perijinan impor final adalah Departemen Perdagangan sehingga dokumen rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim POLRI (Dit. Narkoba) belum didefinisikan.

Kewenangan untuk menerbitkan suatu perijinan impor umumnya berada di GA pusat, kecuali Badan POM, Badan karantina Pertanian, dan Pusat Karantina Ikan yang mendelegasikan kewenangannya kepada Unit Pelaksana

Teknis di tingkat Profinsi. Meskipun pada tahap awal pengembangan NSW dalam beberapa kasus masih dijumpai kendala berupa perbedaan persepsi antara suatu Dinas Teknis tertentu yang *notabene* berada di bawah otonomi pemerintah daerah dengan GA pusat, namun pada akhirnya tetap menggunakan kewenangan dari GA di tingkat pusat. Tabel 2 berikut ini menunjukkan enam puluh kelompok komoditi dalam DBLI dari 15 GA yang bergabung dalam NSW sampai dengan tahap IV Juli 2009. Departemen Perdagangan paling dominan mengatur 36 kelompok komoditi dari 60 kelompok komoditi yang ada.

Tabel 2. 60 Kelompok Komoditi Lartas

No	Instansi Pemerintah	Kelompok Komoditi Larangan / Pembatasan
1.	Departemen Perdagangan	B2, Gombal, Mesin Multifungsi Berwarna, Preparat mengandung alkohol, bahan peledak, guts, mesin mengandung BPO, produk babi, sakarin, MMEA, Intan Kasar, Besar, Besi baja, BPO, Kedelai, pangan, TPT, Udang, garam, keramik, cakram optik, PCMX, pelumas, komoditi wajib SNI, cengkeh, elektronik, limbah B3, Perkakas tangan, mainan anak-anak, etilena, Limbah non-B3, Plastik, Perkusor
2.	Karantina Ikan	ikan
3.	Karantina Hewan	hewan
4.	Karantina Tumbuhan	tumbuhan
5.	B POM	BB Kosmetik, obat tradisional, bahan baku OT, Pangan, BB Obat, Obat, Kosmetik, Suplemen makanan
6.	Departemen Kesehatan	Alat kesehatan, Prekusor, PKRT, Narkotika, Psikotropika.
7.	BAPETEN	Bahan Radioaktif
8.	Departemen Kehutanan	Komoditi Cites
9.	Ditjen Postel	Alat dan perlengkapan telekomunikasi
10.	Departemen Pertanian	Obat hewan dan Pestisida
11.	POLRI	Senjata api
12.	KEMENNEG LINK HIDUP	B3
13.	Departemen ESDM	BBM dan Pelumas
14.	DEP. KELAUTAN dan PERIKANAN	Obat Ikan

Kelompok komoditi tersebut dinamis sesuai dengan perkembangan peraturan per-UU di masing-masing GA yang berwenang. Setiap GA akan memberitahukan kepada DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) dalam hal terdapat peraturan per-UU yang mengatur kelompok komoditi yang baru.

Kendala yang dihadapi selama tahapan pengembangan NSW adalah upaya untuk membuat jelas komoditi lartas yang diatur oleh masing-masing GA sehingga mudah bagi petugas Bea dan Cukai membuat keputusan yang tepat dalam proses customs clearance apakah komoditi yang diberitahukan dalam dokumen impor benar memerlukan perijinan impor atau sebaliknya tidak memerlukan perijinan. Misalnya BPOM mensyaratkan Surat Keterangan Impor untuk komoditi *attapulgit* yang diklasifikasikan dalam pos HS 2508.40.00.00 yang notabene uraian barang BTBMI 2007 pada pos HS ini 'jenis tanah liat lainnya'. Tidak jarang ditemukan kasus beberapa importir asbestos yang secara alamiah berasal dari tanah liat harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Impor (SKI) dari BPOM meski akhirnya BPOM menolaknya karena komoditi yang diimpor tidak relevan dengan tupoksi BPOM.

Kendala sebagaimana dijelaskan diatas secara tidak langsung ternyata membawa dampak positif berupa koordinasi lintas GA yang semakin baik terutama tanpa disadari membentuk suatu komonitas yang kecil fleksibel namun cukup efektif dan efisien. Komonitas tersebut perlu terus dibina serta diarahkan oleh unsur pimpinan masing-masing GA sedemikian sehingga fungsi koordinasi lintas GA semakin mudah berdayaguna dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tingkat operasional.

Solusi yang dihasilkan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menyediakan suatu fitur dalam *E services* Lartas Impor yaitu uraian penjelasan

per kelompok komoditi (sering disebut sebagai 'Buku Pintar per kelompok komoditi') yang memuat suatu substansi penting dari tiap-tiap ketentuan larangan dan pembatasan impor yang tidak dapat dituangkan ke dalam DBLI. Misalnya untuk kelompok komoditi Bahan Baku Obat, Buku Pintarnya menjelaskan bagaimana mengidentifikasi suatu bahan kimia sebagai bahan baku obat. Selain itu kelompok komoditi (Hewan), Buku Pintar membuat daftar negara-negara yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan dunia (OIE) yang sudah terbebas dari penyakit Mulit dan Kuku (PMK). Buku Pintar ini selain bermanfaat bagi pengguna jasa juga dapat menjadi alat bantu atau tool bagi petugas DJBC untuk mendukung kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien. Proses internalisasi dan perumusan substansi buku Pintar Kelompok Komoditi menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini sehingga petugas Bea dan Cukai diperlengkapi dengan pengetahuan yang memadai atas komoditi lartas sehingga dapat membuat keputusan dengan akurasi yang tinggi. Solusi atas kendala ini Tim Business meminta setiap GA yang konten nature komoditi seperti ini untuk membuat benang merah Buku Pintar kelompok komoditi.

#### **b. Database Barang Larangan Pembatasan Ekspor (DBLE)**

Pembahasan konten ketentuan larangan dan pembatasan dibidang ekspor sampai dengan peluncuran tahap ke-IV pembangunan portal NSW baru menjangkau dua *Government Agencies* (GA) yang berwenang dalam penerbitan perijinan impor. Seperti halnya pembahasan di bidang impor, pembahasan di ekspor juga bertujuan untuk menggali informasi yaitu: komoditi-komoditi yang membutuhkan perijinan, jenis dokumen perijinan yang dipersyaratkan, instansi yang menerbitkan perijinan serta landasan hukum yang mendasarinya. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi komoditi yang terkena

ketentuan larangan dan pembatasan adalah pos tarif *Harmonized System* (HS) referensi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007.

#### **4.4 Perbandingan Volume/nilai ekspor perikanan Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya sistem National Single Window**

Eskpor komoditi hasil perikanan pada triwulan pertama tahun 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 3,26 ribu ton atau, 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009. Kenaikan tersebut didominasi oleh produk komoditas ikan segar baik perikanan tangkap maupun budidaya yang mengalami peningkatan hingga 2,45 ribu ton. Secara keseluruhan, nilai perdagangan komoditas hasil perikanan yang diperoleh mencapai USD 621,8 juta atau meningkat 7,09 persen dibanding triwulan pertama tahun lalu. Peningkatan ekspor terbesar dihasilkan dari komoditas lemak dan minyak ikan yang meningkat hampir mencapai 3000 persen dari 2,26 ribu kilogram menjadi 69,38 ribu kilogram. Meski secara keseluruhan nilai ekspor mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa komoditas perikanan seperti udang tidak beku, udang beku, udang kaleng, tuna segar, tuna cakalang beku, kepiting kaleng, paha kodok, siput/bekicot dan hasil perikanan lainnya yang mengalami penurunan dalam nilai. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi neraca ekspor karena masih dapat ditutupi oleh kenaikan nilai beberapa komoditi utama seperti tuna kaleng, ikan lainnya dalam kaleng dan beberapa komoditi utama lainnya. Sedangkan untuk volume ekspor, terdapat komoditas yang mengalami penurunan yaitu udang beku, udang kaleng serta siput/bekicot. Untuk negara tujuan ekspor, Jepang masih menjadi pasar utama Indonesia dengan kenaikan volume dan nilai terbesar dibandingkan dengan tujuan lainnya yakni sebesar 12.91 persen dan 4 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2009. Untuk benua Afrika peringkat teratas adalah Ghana dengan kenaikan sebesar 8.27 persen untuk volume dan 105 persen untuk nilai. Benua Australia

peringkat teratas adalah Selandia Baru, di Benua Amerika adalah Chile sebagai peringkat teratas, sementara Inggris merupakan tujuan ekspor terbesar di Benua Eropa. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 3 bagaimana volume ekspor komoditi non migas selama kurun waktu 2006 – 2010 khususnya komoditi udang dan ikan.

Tabel 3. Volume Ekspor Tahun 2006-2010

HS	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
27	Bahan Bakar Mineral	6.410,0	7.122,5	10.656,2	13.934,0	18.725,7
15	Lemak dan minyak hewan/nabati	6.069,9	10.226,8	15.624,0	12.219,3	16.312,2
85	Mesin/peralatan listrik	7.287,4	7.515,1	8.120,2	8.020,4	10.373,2
40	Karet dan barang dari karet	5.526,2	6.248,7	7.637,3	4.912,8	9.373,3
26	Bijih, kerak dan abu IGAm	4.994,1	5.103,9	4.295,6	5.804,8	8.148,0
84	Mesin-mesin/pesawat mekanik	4.366,2	4.683,9	5.226,5	4.721,7	4.986,7
48	Kertas/karton	2.800,9	3.327,8	3.736,8	3.357,3	4.186,2
62	Pakaian jadi bukan rajutan	3.374,7	3.314,4	3.399,0	3.132,9	3.611,0
74	Tembaga	1.904,4	2.731,7	2.202,5	2.367,1	3.305,8
44	Kayu, barang dari kayu	3.355,6	3.128,2	2.879,8	2.341,2	2.936,0
87	Kendaraan dan bagiannya	1.666,2	2.196,0	2.970,6	1.957,8	2.899,9
61	Barang-barang rajutan	2.159,2	2.316,1	2.617,3	2.529,0	2.989,9
29	Bahan kimia organik	1.883,7	2.564,8	1.847,0	1.672,4	2.690,1
64	Alas kaki	1.599,8	1.638,0	1.885,5	1.736,1	2.501,8
39	Plastik dan barang dari plastik	1.738,0	1.906,2	2.132,2	1.771,7	2.150,1
55	Serat stafel buatan	1.357,7	1.586,9	1.625,2	1.483,5	2.075,2
94	Perabot, penerangan rumah	1.949,0	1.995,0	1.999,2	1.711,1	2.021,9
03	Ikan dan udang	1.642,9	1.723,0	1.966,3	1.709,5	2.015,6
38	Berbagai produk kimia	711,8	928,8	1.588,7	1.214,9	1.874,5
80	Timah	926,8	1.034,2	1.993,5	1.268,0	1.734,6
18	Kakao/coklat	855,0	924,2	1.268,9	1.413,4	1.643,6
47	Bubur kayu/pulp	1.126,4	1.068,1	1.425,3	868,8	1.468,9

kuantitas ekspor dipengaruhi oleh harga, kurs importir, pendapatan riil negara importir, kurs domestik, produksi dalam negeri, kuantitas ekspor satu tahun sebelumnya dan trend waktu. Dalam tabel dapat dilihat kenaikan volume ekspor ikan dan udang dari tahun 2006 – 2007 – 2008, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada tahun 2010. Sedangkan penggunaan sistem NSW dimulai pada tahun 2008. Penurunan volume ekspor pada periode 2008-2009 dapat disebabkan karena adanya krisis global yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di Amerika, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dilihat dari pembahasan pada Sub bab sebelumnya, NSW tidak

berpengaruh atas menurunnya volume ekspor, apalagi setelah mengetahui *save cost* yang diterima eksportir setelah diterapkannya NSW.

#### **4.5 Analisis sisi positif diterapkannya Sistem National Single Window bagi pengguna (Esportir).**

Proses *customs clearance* merupakan proses pemenuhan kewajiban kepabeanan atas dokumen ekspor kepabeanan yang terdiri dari dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen perijinan ekspor. Sebelum diterapkannya Sistem NSW tahap pertama, prosedur pengurusan perijinan ekspor di sebagian besar GA ditangani secara semi-manual, dimana untuk setiap pengurusan perijinan ekspor PPJK sebagai pengguna jasa kepabeanan harus datang ke kantor GA untuk mengurus perijinan ekspor secara langsung. Pada umumnya, PPJK harus mengisi dan menyerahkan surat permohonan perijinan beserta dokumen pelengkap lainnya kepada petugas yang berwenang di kantor GA. Surat permohonan dan segala kelengkapan yang telah diajukan selanjutnya akan diproses dan diteliti secara elektronik melalui *inhouse system* yang ada di GA. Adapun, keputusan ijinnya (*approval*) akan dicetak dari sistem (*print-out*) dan diberikan dalam bentuk manual (*Hardcopy*) kepada PPJK yang bersangkutan. Pada pertengahan tahun 2007 beberapa GA, seperti Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan Badan POM sudah mulai menyiapkan diri menjadi elektronik (Tim Persiapan *National Single Window* (NSW) Republik Indonesia, 2007, p.11). Kini, setelah diresmikannya penerapan Sistem NSW tahap pertama, baik Departemen Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, BPOM maupun Pusat Karantina Ikan telah mengembangkan sistem pelayanan perijinan ekspor secara elektronik (*e-licensing*). Dengan adanya pengembangan sistem *e-licensing* pada keempat GA tersebut dan PPJK dapat mengajukan aplikasi permohonan perijinan secara elektronik baik melalui portal masing-masing GA maupun dengan menggunakan fasilitas *link* yang ada di Portal NSW.

Proses penanganan dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor (PEB) sebelum dan sesudah adanya penerapan Sistem NSW tahap pertama tidak jauh berbeda. Seluruh proses penanganan dokumen PEB dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem EDI.

Pada proses pengurusan perijinan ekspor, terjadi perubahan sistem perijinan ekspor dimasing-masing GA, yaitu dari penggunaan sistem pelayanan perijinan ekspor manual menjadi elektronik melalui fasilitas *link* yang ada pada Portal NSW. Selain itu, perubahan juga terjadi pada proses pengurusan perijinan ekspor, dimana pengiriman data perijinan ekspor yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy* kini dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* GA ke Portal NSW dan dari Portal NSW. Perbedaan proses sebelum dan sesudah NSW dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Proses Sebelum dan Sesudah Penerapan NSW**

Proses	No	Sebelum	No	Sesudah
Proses Perijinan	1.	Instansi terkait menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Ekspor manual .	1.	Instansi terkait telah menerapkan Sistem Pelayanan Perijinan Ekspor elektronik ( <i>e-licensing</i> ).
	2.	Proses penanganan perijinan ekspor harus dilakukan satu persatu melalui website masing-masing Instansi atau ke masing-masing Instansi.	2.	Dengan Portal NSW, proses penanganan perijinan ekspor dapat dilakukan dengan memanfaatkan <i>link</i> yang akan terhubung website masing-masing Instansi.
	3.	Transfer data perijinan dilakukan secara manual	3.	Otomasi pengiriman data perijinan ekspor secara elektronik
Proses Pemberitahuan	1.	Proses pemberitahuan atas dokumen PEB dilakukan pada Kantor Pelayanan Umum.	1.	Proses proses pemberitahuan atas dokumen PEB dilakukan pada Portal NSW
	2.	Pengiriman respon proses <i>customs clearance</i> pada GA dilakukan secara manual	2.	Otomasi pengiriman respon kepada GA

**Tabel 5. Keadaan yang dialami Eksportir sebelum dan sesudah diterapkan NSW**

No	Sebelum NSW	No	Sesudah NSW
1.	Lebih banyak tatap muka antara pengguna dan pelaksana sehingga sangat besar peluang terjadinya suap	1.	Meminimalisir tatap muka sehingga kecil peluang untuk terjadinya suap
2.	Biaya yang dikeluarkan oleh pengguna dalam hal ini adalah eksportir lebih tinggi (Biaya Operasional dan Produksi)	2.	Biaya Operasional dan Produksi dapat dipangkas
3.	Tidak adanya transparansi tabel larangan	3.	Transparansi tabel larangan pembatasan
4.	Dulu eksportir banyak menggunakan <i>freelance</i> untuk mengurus dokumen	4.	Efisiensi tenaga karena dapat di <i>handle</i> sendiri
5.	Menghabiskan umur masa kadaluarsa	5.	Menghemat umur masa kadaluarsa.

Pengaruh penerapan sistem NSW dapat dirasakan langsung oleh Eksportir maupun PPJK, salah satu yang paling mencolok adalah frekuensi tatap muka oleh pengguna dan pelaksana, sebelum diterapkannya NSW eksportir harus mendatangi beberapa GA untuk menyelesaikan pemrosesan dokumen ekspornya, dengan demikian ada kemungkinan eksportir memberi suap pada petugas untuk kelancaran pemrosesan dokumennya. Sementara dengan adanya NSW, eksportir tidak perlu langsung datang ke beberapa GA tersebut melainkan dapat dilakukan secara online dan dapat terus di awasi melalui fasilitas NSW yang ada. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan suap. Selain meminimalisir suap, juga dapat meminimalisir penggunaan *freelance* atau petugas yang ditunjuk oleh perusahaan, seperti yang di ungkapkan oleh narasumber berikut ini :

*“Kalau pengaruhnya sendiri ke Balai adalah tatap muka antara kami (Petugas di BKI) dan pengguna jasa yakni eksportir jadi semakin berkurang, biasanya kalau semakin banyak bertemu, resiko suap jadi semakin besar karena biasanya ada pemberian uang/ tips dengan maksud supaya dokumen mereka dapat sesegera mungkin di proses (Poniran, 2011, Hasil Wawancara).”*

Sisi positif setelah diberlakukannya sistem NSW dapat dilihat pada umur simpan (masa kadaluarsa). Masa kadaluarsa produk pangan merupakan salah

satu informasi yang wajib dicantumkan oleh produsen pada label kemasan produk pangan. Pencantuman informasi umur simpan menjadi sangat penting karena terkait dengan keamanan produk pangan dan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk sampai ke tangan konsumen. Kewajiban pencantuman masa kadaluarsa pada label pangan diatur dalam Undang-undang Pangan no. 7/1996 serta Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana setiap industri pangan wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa (expired date) pada setiap kemasan produk pangan. Masa Kadaluarsa setelah diberlakukannya NSW dapat dihemat karena semakin lama udang beku/ikan beku ditimbun di cold storage/ pabrik maka semakin berkurang masa kadaluarsanya. Sebagai contoh, produk yang memiliki masa kadaluarsa selama 3 bulan jika ditimbun selama lebih dari 7 hari di dalam pabrik karena tertunda oleh kepengurusan dokumen, ditambah lagi lama pengiriman barang sekitar 3 hari. Maka masa kadaluarsa akan berkurang selama  $\pm 10$  hari di tangan konsumen.

Untuk melihat pengaruh penggunaan NSW bagi eksportir dari segi biaya adalah dengan mengetahui biaya tersebut yaitu :

a. Biaya penyimpanan

Biaya penyimpanan biasanya dilakukan eksportir untuk menyimpan hasil produksinya untuk menghindari terjadinya kebusukan dan dalam proses penyimpanan ini membutuhkan ruang dan suhu tertentu. Untuk penyimpanan produk perikanan, dalam hal ini adalah udang beku dan ikan beku yaitu dengan menggunakan *cold storage*. *Cold storage* adalah unit penyimpan pembeku dengan kapasitas besar, untuk udang beku ( Dokumen dapat dilihat pada lampiran 13 – 20) dan ikan beku ( Dokumen dapat dilihat pada lampiran 7 - 12 ) masing – masing penyimpanan dilakukan dengan suhu - 20°C dan - 22°C.

Adapun asumsi-asumsi dalam menentukan biaya yang diperlukan demi mengetahui seberapa besar keuntungan bagi eksportir dalam menggunakan NSW dalam proses pengiriman barang hasil usahanya.

Asumsi – asumsi tersebut antara lain :

1. Lamanya hari

Sebelum diberlakukan NSW, waktu yang diperlukan adalah 7 hari sebelum barang diberangkatkan. Sedangkan setelah diberlakukan NSW hanya diperlukan waktu 2 hari.

2. Jumlah

Untuk jumlah, disamakan jumlah hasil barangnya yaitu 25000 kg udang dan 30.000 kg ikan.

3. Tarif dasar listrik

Tarif dasar listrik yang digunakan adalah tarif dasar listrik untuk industri yang mana telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 31.500,- /Kva.

4. Pemakaian listrik selama sehari untuk cool storagenya ( penyimpanan )

Diasumsikan pemakaian listrik dalam satu hari sebesar 100 Kva.

Perhitungan sebagai berikut :

Biaya penyimpanan untuk udang beku dan ikan beku

-Sebelum NSW

$100 \text{ Kva} \times 7 \text{ hari} \times \text{Rp } 31.500,- = \text{Rp } 22.050.000,-$

-Setelah NSW

$100 \text{ Kva} \times 2 \text{ hari} \times \text{Rp } 31.500,- = \text{Rp } 6.300.000,-$

Jadi dilihat dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dari penjualan udang beku sebesar 25.000 kg dan ikan beku sebesar 30.000kg perusahaan dapat menghemat biaya penimbunan dalam hal ini adalah penggunaan cold storage sebesar Rp 15.750.000,- ( Rp 22.050.000 – Rp 6.300.000 ). Sehingga,

penggunaan NSW bagi eksportir sangat bermanfaat karena selain mendapatkan keuntungan secara materiil dari sisi penjualan dan mengefisienkan biaya, eksportir juga dapat mengefisienkan waktu mereka dalam proses pengerjaan pemesanan.

b. Biaya dokumen

Dalam melakukan ekspor, eksportir harus menyelesaikan dokumen – dokumen yang telah menjadi prosedur dalam kegiatan ekspor, langkah-langkah dalam pengurusan dokumen yang harus dilalui tersebut adalah :

**1. Korespondensi / Contact person**

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi, dalam hal ini harus dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat-syarat, pengiriman dll.

**2. Pembuatan kontrak dagang**

Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang dengan dicantulkannya hal-hal yang disepakati bersama.

**3. Penerbitan letter of credit ( L/C )**

Setelah ditandatangani kontrak dagang maka importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk, kemudian Bank Devisa di negara eksportir kemudian Bank Devisa yang ditunjuk memberitahu diterimanya L/C tersebut kepada eksportir.

**4. Mempersiapkan Barang ekspor**

Dengan diterimanya L/C tersebut maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang

dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C.

#### **5. Mempersiapkan dokumen barang**

- Packing list
- Commercial invoice
- Sertifikat mutu barang / standar mutu

#### **6. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB )**

Selanjutnya eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bank Devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspornya terkena pajak ekspor.

#### **7. Pemesanan ruang kapal**

Eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan. Agar diperhatikan perusahaan angkutan mana yang memberikan jaminan dalam pengiriman.

#### **8. Pengiriman barang ke pelabuhan**

Eksportir dapat melakukan sendiri pengiriman barang atau dapat menggunakan jasa perusahaan pengiriman barang ( Perusahaan Freight forwarder atau perusahaan Expedisi muatan kapal laut ( EMKL ) dengan disertakan dokumendokumen ekspor.

#### **9. Pemeriksaan Bea Cukai**

Dipelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barangbarang yang akan diekspor.

#### **10. Surat Keterangan Asal ( SKA/ COO)**

Jika diperlukan Eksportir mengajukan permintaan SKA kepada Dinas Perindustrian Perdagangan.

## 11. Pencairan L/C

Apabila barang sudah dikapalkan Eksportir dapat mencairkan L/C ke Bank dengan menyerahkan bukti dokumen dokumen.

## 12. Proses pengiriman barang ke Importir.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor :PER.28/MEN/2008 tentang jenis, Tata Cara Penerbitan dan Format Dokumen Tindakan Karantina Ikan menyebutkan bahwa dokumen tindakan karantina ikan terdiri dari dokumen utama dan dokumen pendukung.

Dokumen Utama adalah dokumen yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi karantina ikan di tingkat pusat, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama penyakit ikan yang dipersyaratkan, dan merupakan kelengkapan administratif atas media pembawa yang akan dilalulintaskan, terdiri dari :

- a. Health Certificate for Fish and Fish Product ( KI-D1)
- b. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik (KI-D2)
- c. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan (KI-D3)

Dokumen pendukung adalah dokumen wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan salah satu dari tindakan karantina atau tindakan lainnya. Terdiri dari :

- a. Surat Penahanan Sementara (KI-D4)
- b. Surat Penolakan (KI-D5)
- c. Surat Keterangan Masuk Instalansi Karantina Ikan (KI-D6)
- d. Surat Pemusnahan (KI-D7)
- e. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan (KI-D8)

- f. Surat Keterangan Transit (KI-D9)
- g. Surat Keterangan Benda Lain (KI-D10)
- h. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut (KI-D11)
- i. Surat Persetujuan Bongkar (KI-D12)
- j. Surat Persetujuan Muat (KI-D13)
- k. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa Di Atas Alat Angkut (KI-D14)
- l. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D15)
- m. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan (KI-D16)
- n. Berita Acara Pemusnahan (KI-D17)

Dalam penerapan NSW, Balai Karantina Ikan secara langsung maupun tidak langsung otomatis selalu berhubungan dengan instansi –instansi lainnya sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Kesehatan dan Surat Persetujuan Muat, karena dalam link NSW masing-masing instansi yang telah bergabung dalam portal NSW memiliki keterkaitan tergantung oleh komoditi yang akan di ekspor. Sebagai contoh, jika suatu dokumen dalam persyaratannya dari negara asal mensyaratkan untuk melampirkan sertifikat dari BPPLH (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup), otomatis Balai Karantina Ikan setelah itu juga menerbitkan bukan lagi sertifikat kesehatan melainkan Surat Persetujuan Muat ( SPM ) dengan begitu barang dapat dikirimkan. Sehingga sangat jelas bahwa dalam kegiatan ekspor terdapat hubungan yang sangat erat dari pihak instansi yang terkait, dan NSW menjadikan hubungan tersebut semakin mudah melalui sistem online yang tidak memakan waktu karena tidak harus mendatangi instansi tersebut satu persatu untuk mengecek status dokumennya.

Biaya dokumen merupakan biaya yang ditetapkan oleh instansi pemerintah dalam proses pengiriman barang menuju pembeli. Biasanya biaya dokumen ini berlaku sama bagi setiap eksportir karena telah distandarisasi sebelumnya oleh pemerintah. Untuk biaya pengurusan dokumen tidak memiliki perbedaan antara sebelum adanya NSW dan sesudah NSW, biaya – biaya yang dimaksud adalah :

- PNBP atas tarif jasa Bea Cukai sebesar Rp. 100.000.
- PNBP atas tarif jasa Karantina Ikan, untuk penerbitan HC (*Health Certificate*) ( Tarif Berdasarkan Komoditi ).
- Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut ), sebesar Rp.2.000.000
- Biaya penerbitan COO (*Certificate of Origin*) oleh departemen Perindustrian perdagangan sebesar Rp. 60.000

Dari penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem NSW telah memenuhi efisiensi dan efektifitas. Dalam hal efisiensi adalah bila ditinjau dari segi biaya, waktu dan tenaga, dimana setelah diterapkannya sistem NSW biaya yang dikeluarkan baik oleh eksportir dan PPJK menjadi berkurang, kemudian waktu yang diperlukan untuk kepengurusan dokumen juga lebih singkat, yang terakhir adalah dapat menghemat tenaga/ tenaga kerja yang diperlukan untuk mengurus dokumen perijinan ekspor. Kemudian dalam hal efektifitas, penerapan NSW juga telah memperingkas, mempercepat, dan mempermudah alur/ prosedur kepengurusan dokumen yang awalnya dilakukan secara manual dan rumit menjadi otomatis melalui website NSW.

#### **4.5.1 Analisis Dan Evaluasi Keberhasilan Sistem NSW Ditinjau Dari Asas**

##### **Kemudahan Administrasi**

Sistem NSW merupakan suatu sistem layanan publik dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi secara

elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional. Dalam penerapannya salah satu indikasi adanya perbaikan pelayanan penanganan *customs clearance* adalah melihat bagaimana kemudahan administrasi penanganan *customs clearance* pada prosedur impor Berikut ini merupakan analisis penerapan Sistem NSW ditinjau dari asas kemudahan administrasi (*ease of administration*) yang terdiri dari asas kepastian (*certainty*), efisiensi (*efficiency*), kenyamanan (*convenience*) dan kesederhanaan (*simplicity*).

**a. Kepastian (*certainty*)**

Dalam penerapan Sistem NSW, diperlukan adanya dasar hukum dan ketentuan formal yang jelas, yang mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan penerapan Sistem NSW, mulai dari pemilihan lokasi penerapan, entitas atau instansi yang dilibatkan, prosedur penerapan dan sebagainya. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan Sistem NSW, antara lain Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Keputusan Menko Perekonomian Nomor 22/M.EKON/03/2006 juncto. Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KET-08/KET.T.NSW/08/2007 tentang *Blueprint* Penerapan Sistem NSW di Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Rangka NSW.

Sistem NSW memerlukan adanya suatu peraturan mengenai pertukaran dan penggunaan data elektronik di bidang kepabeanan yang menjadi landasan hukum penerapan Sistem NSW di Indonesia. Namun, pada saat penerapan

Sistem NSW dimulai, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penggunaan data elektronik. Hanya Bea cukai yang telah dilengkapi dasar hukum, namun berbeda halnya dengan instansi lainnya, dimana pada awal penerapan Sistem NSW, belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam prosedur kegiatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Rangka *Indonesian National Single Window* sebagai landasan hukum penggunaan data elektronik bagi seluruh pihak/ instansi yang terlibat dalam penerapan Sistem NSW.

Sistem NSW merupakan salah satu wujud *e-Government* di bidang kepabeanan yang menyediakan fasilitas pengajuan, pemrosesan dan pertukaran data dan informasi seputar ekspor-impor secara elektronik diantara seluruh entitas yang terkait dengan proses tersebut, melalui otomasi pelayanan kepabeanan. Oleh karena itu, penerapan Sistem NSW pada dasarnya tidak banyak mengubah prosedur yang telah berlaku, melainkan hanya mengubah cara pelaksanaan prosedur ekspor tersebut, dari yang semula dilakukan secara manual, kini dilakukan secara elektronik. Adapun informasi mengenai teknis tata cara pengaplikasian Sistem NSW disebarluaskan melalui Portal NSW, sosialisasi dan workshop. Walaupun demikian, Eksportir dan PPJK sudah merasakan adanya kepastian tata cara pengaplikasian Sistem NSW. Pada penerapan Sistem NSW ini, seluruh biaya pembangunan dan operasionalisasi sistem ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, melalui alokasi anggaran pemerintah. Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan. Dengan kata lain, pada awal masa pengoperasian sistem, anggaran pembiayaan sistem akan jauh lebih mudah dikelola apabila sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan pola pembiayaan ini, Eksportir sebagai pengguna sistem tidak lagi

dikenakan biaya tambahan atas penggunaan Sistem NSW dalam mengurus prosedur ekspornya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan Sistem NSW mencakup keterlibatan beberapa instansi pemerintahan. Masing-masing instansi pemerintahan pada umumnya telah memiliki kebijakan dan prosedur bisnisnya masing-masing. Untuk menunjang penerapan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW beserta instansi tersebut sepakat untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melakukan penyesuaian kebijakan internal terkait tata laksana dan pelayanan perijinan dalam rangka penerapan Sistem NSW. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan kebijakan diantara masing-masing instansi, sehingga penerapan Sistem NSW bisa berjalan secara optimal. Dengan adanya SOP masing-masing instansi memiliki landasan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam rangka mendukung pengintegrasian dengan Sistem NSW.

#### **b. Efisiensi (*efficiency*)**

Penerapan Sistem NSW ditujukan untuk memperbaiki efisiensi pelayanan penanganan *customs clearance*. Pada penerapan Sistem NSW, terjadi perubahan tata cara penyampaian perijinan. Pada prosedur sebelumnya, penyampaian perijinan dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy*. Saat ini penyampaian perijinan dilakukan secara elektronik melalui pengiriman *e-licensing* dari *inhouse system* instansi yang terkait. Perubahan ini berdampak langsung pada penurunan biaya dan tenaga untuk mengurus perijinan ekspor. Dengan adanya proses otomasi ini, PPJK tidak perlu lagi menggandakan dokumen perijinan ekspor dan datang menyerahkan perijinan ekspor dari instansi terkait.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, sebagai berikut :

*“ Dulu setiap hari dokumen bisa lebih dari 100, sebelum ada NSW kita harus ke instansi-instansi dan ke bea cukai serta harus mengeprint dokumen-dokumen itu sebanyak instansi dibutuhkan, jadi sekarang menurut saya sangat memotong biaya operasional dan meminimalisir pengeluaran kertas serta memangkas biaya transportasi karena tidak perlu bolak-balik ( Slamet, 2011, Hasil Wawancara )”*

Tersedianya layanan dan fasilitas pelacakan (*Track and Trace*) dokumen pada Portal NSW, memungkinkan PPJK untuk mengetahui dan mengontrol status setiap proses dan tahapan dalam pelayanan dokumen kepabeanan dan perijinan ekspornya melalui satu portal. Hal ini juga berdampak pada minimalisasi biaya dan tenaga untuk mengurus dokumen pemberitahuan pabeaan dan perijinan ekspor. Dengan fasilitas ini PPJK dapat mengetahui sejauh mana dokumennya telah dilayani dan siapa yang menangani .

### **c. Kenyamanan (*convenience*)**

Dengan adanya otomasi proses *customs clearance* melalui penerapan Sistem NSW, PPJK merasakan kenyamanan dalam mengurus perijinan ekspor. Sebelum adanya penerapan NSW mereka harus menyampaikan perijinan ekspor secara manual. Kini respon atas permohonan perijinan ekspor yang diajukan PPJK akan langsung dikirimkan Instansi secara elektronik Selain itu eksportir merasakan kenyamanan dari pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang disediakan di Portal NSW, seperti pada pemanfaatan fasilitas pelacakan (*track and trace*) dokumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas ini memungkinkan eksportir untuk mengetahui semua respon pelayanan atas dokumen kepabeanan dan perijinan ekspor yang diterimanya. Melalui fasilitas ini, eksportir juga dapat mengetahui dapat melihat secara rinci semua dokumen pelengkap PEB yang dilampirkan pada dokumen PEB tersebut .Disamping menyediakan informasi mengenai perkembangan penerapan Sistem NSW, Portal

NSW juga menyediakan informasi antara lain mengenai informasi aturan Lartas ekspor, yang berisi tentang semua aturan dan ketentuan terbaru mengenai tata niaga ekspor, komoditas beserta penjelasannya. Sebelum diberlakukannya Sistem NSW, untuk mengetahui jenis perijinan ekspor yang harus diurus, eksportir dapat menanyakannya secara langsung ke instansi yang terkait. Namun, setelah diberlakukannya NSW, Eksportir mendapat kemudahan untuk mengakses informasi mengenai segala hal yang berkaitan informasi mengenai aturan Lartas.

#### **d. Kesederhanaan (*Simplicity*).**


Penerapan Sistem NSW secara teknis tidak banyak merubah sistem dan prosedur dan cukup mudah untuk diimplementasikan oleh Eksportir dan PPJK. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua tersambung ke Portal dengan port service di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh eksportir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah. Karena jika terlalu banyak yang berubah eksportir perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak waktu dikhawatirkan hal tersebut akan menghambat prosedur ekspor dari penggunaan sistem NSW, seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber, sebagai berikut :

*“prosedur sama seperti dahulu, tidak ada perubahan yang banyak, kita masih diharuskan mengirim PEB lewat EDI dan masih harus membayar pajak-pajak serta melengkapi perjanjian. Yang saya lihat dari NSW ini hanya merubah skenario saja, dulu kita harus repot kesana-kemari mengurus perjanjian, karena bisa di lakukan secara bersamaan dengan log in ke situs NSW. tapi sekarang sudah tidak lagi (Slamet, 2011, Hasil Wawancara).”*

Secara teknis, model konseptual Sistem NSW yang telah digariskan dalam ASW *Technical Guidance* diterjemahkan kedalam topologi, arsitektur dan

desain teknis Sistem NSW yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW. Topologi Portal NSW merupakan suatu bentuk topologi sistem yang menggambarkan pola keterkaitan antar seluruh Entitas yang akan tergabung kedalam Sistem NSW, sebagai dasar dan acuan dalam proses pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW di Indonesia.

Desain Topologi Portal NSW dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Desain Topologi NSW

Topologi Portal NSW menggunakan pendekatan *Single Integrated Portal*, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam kerangka pembangunan sistem NSW. Portal ini akan menjadi *access point* bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kegiatan *customs release and clearance of cargoes*. Dengan demikian hanya dibutuhkan satu portal (*common portal*) untuk melayani seluruh proses pelayanan transaksi dalam kegiatan ekspor dan impor. Pemilihan topologi ini dimaksudkan agar pengembangan dan pemeliharaan sistem terpusat dalam satu pengelola, sehingga secara teoritis akan memudahkan pelaksanaannya. Namun demikian pendekatan ini memerlukan pengelola yang

benar-benar mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas sistem secara keseluruhan.

Besarnya perubahan yang terjadi pada sistem dan prosedur ekspor akibat diterapkannya Sistem NSW diminimalisir dengan maksud agar penerapan Sistem NSW ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan kekacauan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian Pengaruh Penerapan Sistem National Single Window terhadap Kegiatan Ekspor Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

1. Kenaikan volume ekspor ikan dan udang dari tahun 2006 – 2007 – 2008, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan, dan meningkat lagi pada tahun 2010. Sedangkan penggunaan sistem NSW dimulai pada tahun 2008. Penurunan volume ekspor pada periode 2008-2009 dapat disebabkan karena adanya krisis global yang di akibatkan oleh krisis ekonomi di Amerika, sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah.
2. Sebelum diterapkannya Sistem NSW tahap pertama, prosedur pengurusan perijinan ekspor di Balai Karantina Ikan seperti Sertifikat Kesehatan dan Surat Persetujuan Muat ditangani secara semi-manual. Namun setelah adanya sistem NSW menjadi elektronik melalui fasilitas *link* yang ada pada Portal NSW.
3. Segi Positif dalam segi biaya dapat dilihat dari penggunaan *Cold Storage*, sebagai contoh dari penjualan udang beku sebesar 25.000 kg dan ikan beku sebesar 30.000kg perusahaan dapat menghemat biaya penimbunan dalam hal ini adalah penggunaan cold storage sebesar Rp 15.750.000,- ( Rp 22.050.000 – Rp 6.300.000 ).
4. Dalam penggunaan sistem NSW telah hampir memenuhi ke 4 Asas Kemudahan Administrasi, yaitu kepastian, efisiensi, kenyamanan dan kesederhanaan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang bisa diajukan penulis berdasarkan dari hasil penelitian ini yaitu :

- Bagi pembuat kebijakan khususnya dalam hal Sistem National Single Window, diharapkan mampu menyempurnakan beberapa komponen kebijakan yang belum terlaksana secara maksimal yakni belum jelasnya tabel larangan dan pembatasan khususnya dalam hal perikanan.
- Bagi Pemerintah supaya dalam menentukan suatu kebijakan, hendaknya di prioritaskan seberapa penting kebijakan itu dibutuhkan, misalnya dalam hal NSW, sebaiknya Ekspor dulu yang di *Mandatory*, karena kegiatan ekspor merupakan penghasil Devisa yang cukup besar bagi negara.
- Bagi peneliti yang akan meneruskan atau membuat penelitian dengan tema yang sama, diharapkan melakukan penelitian yang lebih berkonsentrasi pada sisi perusahaan perikanan / eksportir untuk mengetahui secara rinci bagaimana pengaruh NSW pada sisi perusahaan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS.1993.**Ekspor Impor**.PT.Pustaka Binaman Pressindo.Jakarta
- Devano,Sony & Rahayu, Siti Kurnia.2006. **Perpajakan..** Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Halwani, Hendra.1993. **Perdagangan Internasional**. Ghalia Indonesia.Jakarta
- Handoko,Hani. 1995. **Manajemen Edisi 2**. BPFE. Yogyakarta
- Hapsari. 2007. **Pengaruh Bauran Pemasaran dan Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Ringin Asri Kota Malang**. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang
- Hariwijaya. 2007. **Metodologi dan Teknik Penulisan; Skripsi, Tesis dan Disertasi**. Elmaterra Publishing. Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko.2002. **Elektronik Government**. Andi offset.Jakarta
- Iskandar.2009. **Metodologi Penelitian Kualitatif**.GP Press. Jakarta
- Judisseno, Rimsky.k.1999. **Perpajakan**.Pt Gramedia Pustaka Utama.Jakarta
- Khoiriyah.2005. **Metode Penelitian Ilmiah**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Marzuki. 2005. **Metodologi Riset**. Ekonisia. Yogyakarta
- Nurmanto, Safri.2003. **Pengantar Perpajakan** .Granit. Jakarta
- Rosdiana,Haula & Tarigan.2005. **Perpajakan**. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. **Metodologi Penelitian**. CV. Mandar Maju. Bandung
- Sugiyono. 2008. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)**. Alfabeta. Bandung
- Suparmono & Damayanti.2005. **Perpajakan Indonesia**. Penerbit Andi.Yogyakarta.
- [www.NSW.go.id](http://www.NSW.go.id). **Profil NSW**. Di akses pada tanggal 20 November 2010.

[www.kkpri.com](http://www.kkpri.com). **Keikutsertaan Puskari terhadap Sistem NSW**. Diakses pada tanggal 20 November. 2010.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). **Pengertian Ekspor**. Diakses pada tanggal 28 November 2010.









Lampiran 4. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan

Lampiran 3  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor PER/04/MEN/2006  
Tanggal 21 Februari 2006



**KLD3**

**REPUBLIK INDONESIA**  
**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PUSAT KARANTINA IKAN**

Nomor Seri  
**00001**

**SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA IKAN**

Nomor : .....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke/di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa :

1. Jenis dan jumlah media pembawa\*):

NO	JENIS KOMODITI		JUMLAH (ekor/pce/ kgn/ grm. ltr/mlt)
	Nama Latin	Nama Umum	

Total : ..... ekor    ..... pce    ..... kgn    ..... grm    ..... ltr    ..... mlt

2. Nama dan alamat pengirim : .....
3. Nama dan alamat penerima/tujuan : .....
4. Negara/area asal \*\*) : .....
5. Tanggal pengiriman : .....
6. Tanggal pemasukan : .....
7. Alat angkut : .....
8. Persyaratan lain : .....
9. Tujuan pengiriman : .....
10. Hasil pemeriksaan :  Klinis     Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, dan dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area tujuan.

Stempel,

.....  
Kepala/Penanggung jawab/  
Pejabat Fungsional \*\*)

.....  
NIP. ....

Catatan:  
\*) Lampiran, apabila diperlukan.  
\*\*) Coret yang tidak perlu.



Lampiran 5b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan



REPUBLIC OF INDONESIA  
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
 CENTRE FOR FISH QUARANTINE

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
 Nomor PER/04/MENT/2005  
 Tanggal 21 Februari 2005

Serial Code)

**HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS**

Number: .....

**I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT**

Name and Quantity of the Product\*):

NO	FISH/FISH PRODUCTS		QUANTITY					
	Latin Name	Common Name	(hds / pce / kgm / grm / ltr / mlt)					
Total :			..... hds	..... pce	..... kgm	..... grm	..... ltr	..... mlt

Name and Address of the Exporter : .....

Name and Address of the Consignee : .....

Country of Destination : .....

Identification of means of transport : .....

Date of Exportation : .....

**II. SANITARY DECLARATION**

I, the undersigned, certify that the  fish  fish larvae  fish products  ova  fertilized eggs in the present consignment have been inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection :

- to be free from the following disease : .....
- to show no clinical signs of disease : .....

The consignment is therefore considered to conform with the fish health requirement of the importing country.

**III. ADDITIONAL INFORMATION**

.....

.....

.....

Stamp. Issued at ..... on .....

Name and Address of Fish Quarantine Office: .....

Signature: .....

**Important note:**  
 \*) Appendix, when required.



Lampiran 6. Form Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Ikan

S

Model : FI

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan  
Jenis & Kesehatan Ikan

Kepada Yth.  
 Kepala Balai Karantina Ikan Juanda  
 di-  
SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemohon/Perusahaan : .....  
 Alamat Pemohon/Perusahaan : .....  
 No. Izin Usaha Perikanan : .....  
 No. Rekomendasi Izin Import/Export \*) : .....

Bermaksud memasukkan dari/mengeluarkan ke/luar negeri, mengantar areakan \*) Melalui Balai Karantina Ikan Bandar Udara Juanda di Surabaya, jenis-jenis komoditi ikan sebagai berikut :

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	JUMLAH			KETERANGAN
			EKOR	KG	KOLI	
<b>TOTAL</b>						

Dengan negara / daerah / asal / tujuan \*) : .....

Nama Penerima/Pengirim : .....

Ala m a t : .....

Pengepakan/keberangkatan/kedatangan pada tanggal ..... Jenis angkutan .....

Untuk keperluan tersebut diatas kami mohon diperiksa jenis & kesehatannya.

\*) Coret yang tidak perlu.

Surabaya, .....

Pemohon

( Nama ttd stampel )



Lampiran 7. Form Permohonan Stack Container ( Ikan Beku )



**TRANS SEGARA WISESA** *Integrated Transport, Freight, Consolidator and Logistic*  
 Jl. Ikan Mungsing V No. 2 Surabaya 60177 - Indonesia, Telp. 62 - 31 - 3543003 (Hunting) Fax. 62 - 31 - 3541768, E-mail : tswwsub@indo.net.id

---

No : \_\_\_\_\_

**Hal : Permohonan stack container**

11845

Kepada Yth.  
 Manager Operasional  
 PT. Terminal Peti Kemas Surabaya  
 Jl. Tanjung Mutiara No. 1  
 TANJUNG PERAK - SURABAYA

Dengan Hormat,  
 Bersama ini kami mengajukan ijin stack untuk container :

Kapal : **MEDBAY V. 032N**

Tanggal stack: **08/11/2010**

Party : **1 X 40' Reefer HQ**

Tgl Sandar Kapal : \_\_\_\_\_

DO No : **SNLSB00099**

20' STD	40' HQ	45'	
	1		

Dry	Reefer	O / D	Hazardous	Empty
	X			


NO	CONTAINER		UKURAN			JENIS BARANG	BERAT*) KGM	PELABUHAN TUJUAN		KET
	ALFA	NUMBER	20'	40'	HQ 45'			POD	FDP	
1	SNHU	8004317			X	FROZEN FISH	30,000	Singapore	Singapore	
	SEAL : 181773									
	Temp. - 22 C									
	CODE : RCL									

\*) Berat = berat kotor barang + berat container

Demikian permohonan kami dan data yang tertulis diatas adalah benar. Segala biaya yang timbul dan resiko yang terjadi akibat permohonan ini menjadi tanggung jawab kami / pemohon

Surabaya, 08/11/2010

Pemohon:



Slamet Riyadi / 031-71981758  
 Cap Perusahaan / Tanda Tangan  
 Nama Terang

**SLOT SINGAPORE**

Kelebihan Biaya Penumpukan  
 Bukan Tanggung Jawab - BBN / RCL

PERUSAHAAN PT. BINTIKA PANGRANUSA

Cap Perusahaan / Tanda Tangan  
 Nama Terang



## Lampiran 8. Pemberitahuan Ekspor Barang ( Ikan Beku )

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG																					
		Halaman 1 dari 1.																					
<b>HEADER</b>	<b>A. KANTOR PABEAN</b>		<b>H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI</b>																				
	1. Kantor Pabeaan Pemutusan : 070100 KPPBC Tanjung Perak		1. Nomor Pendaftaran : 168305 <b>168305</b>																				
	2. Nomor Pengajuan : 070000-000149-20101106-001111		Tanggal : 06-11-2010 <b>06-11-2010</b>																				
	<b>B. JENIS EKSPOR</b> : Ekspor biasa		2. Nomor BC 1.1 : :																				
	<b>C. KATEGORI EKSPOR</b> : Umum		Tanggal : :																				
<b>D. CARA PERDAGANGAN</b> : Lainnya		Pos/ Sub Pos : :																					
<b>E. CARA PEMBAYARAN</b> : Lainnya																							
<b>E. DATA PEMBERITAHUAN</b>	<b>EKSPORTIR</b>		<b>PENERIMA</b>																				
	1. Identitas : [REDACTED]		7. Nama : YIN FONG TRADING PTE LTD																				
	2. Nama : [REDACTED]		8. Alamat : 50 EAST COAST ROAD #02-21 ROXY SQ SINGAPORE																				
	3. Alamat : [REDACTED]		428769	SG																			
	4. NIPER : [REDACTED]		<b>PPJK</b>																				
	5. Status : PMDN (non migas)		9. NPWP : 01.813.656.4-605.000																				
	6. No. & Tgl. TDP : 13.02.1.52.01024 30-05-2008		10. Nama : PT. TRANS SEGARA WISESA																				
			11. Alamat : JL. IKAN MUNGSIANG GG. V/2 SURABAYA																				
			12. Nomor Pokok PPJK : 000525	Tgl. 26-10-2007																			
			<b>DATA PELABUHAN</b>																				
<b>DATA PENGANGKUTAN</b>		18. Pelabuhan Muat Asal : IDTPE Tanjung Perak																					
13. Cara Pengangkutan : Laut		19. Pelabuhan Muat Ekspor : IDTPE Tanjung Perak																					
14. Nama Sarana Pengangkut : MEDBAY		20. Pelabuhan Transit LN : :																					
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight) : 032N		21. Pelabuhan Bongkar : SGSIN Singapore																					
16. Bendera Sarana Pengangkut : SG Singapore																							
17. Tanggal Perkiraan Ekspor : 09-11-2010		<b>DATA TEMPAT PEMERIKSAAN</b>																					
<b>DOKUMEN PELENGKAP PABEAN</b>		24. Lokasi Pemeriksaan : 2.Gudang Ekspor																					
22. Nomor & Tgl Invoice : INV/02/SFI/XI/10 02-11-2010		25. Kantor Pabeaan Pemeriksaan : 070100 KPPBC Tanjung Perak																					
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Pelengkap Pabeaan : Packing List PK/02/SFI/XI/10 02-11-2010		<b>DATA PERDAGANGAN</b>																					
27. Negara Tujuan Ekspor : SG Singapore		26. Daerah Asal Brg. : 3524 Kab. Lamongan																					
<b>DATA TRANSAKSI EKSPOR</b>		28. Cara Penyerahan Barang : CFR Cost and Freight																					
29. Jenis Valuta Asing : USD	US Dollar	31. Asuransi (LN/DN) : 0,00																					
30. Freight : 850,00		32. FOB : 62.900,0000																					
<b>DATA PETI KEMAS</b>		<b>DATA KEMASAN</b>																					
33. Peti Kemas : Ya		37. Jenis Kemasan : CT Carton																					
34. Status Peti Kemas : FCL		38. Jumlah Kemasan : 1250																					
35. Jumlah Peti Kemas : 0 x 20 feet; 1 x 40 feet		39. Merek Kemasan : :																					
36. Merk dan Nomor Peti Kemas : SNHU-8004317																							
<b>DATA BARANG EKSPOR</b>																							
40. Volume : 0,0000	41. Berat Kotor (kg) : 25.868,7500	42. Berat Bersih (kg) : 25.000,0000																					
43. No.	44. Pos Tarif/HIS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	45. HE barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	46. Jumlah & jenis Berat Bersih (kg), Volume (m3)	47. Perizinan Ekspor -Negara Asal Barang	48. Jumlah Nilai FOB																		
1.	0304.99.00.00 FROZEN SURIMI SSA GRADE -/-/- 1.250 CT/Carion		25.000,0000 KGM/Kilogram 25.000,0000 Kgm	/  Indonesia	62.900,0000																		
49. Nilai tukar mata uang : 0,0000		<b>DATA PENERIMAAN NEGARA</b>																					
		50. Nilai BK dalam Rupiah : 0,00																					
		51. PNBP : 60.000,00																					
<b>G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK</b>		<b>I. BUKTI PEMBAYARAN</b>																					
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini		SSPCP :																					
SURABAYA, 06-11-2010 P P J K		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jen. Pen</th> <th colspan="2">NTB/ NTP</th> <th colspan="2">NTPN</th> </tr> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tgl</th> <th>Nomor</th> <th>Tgl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PNBP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Jen. Pen	NTB/ NTP		NTPN		Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	BK					PNBP				
Jen. Pen	NTB/ NTP		NTPN																				
	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl																			
BK																							
PNBP																							
SINARNO		Pejabat Penerima : _____ Nama/ Stempel Instansi : _____																					

Sesuai Lampiran I P-41/BC/2008

11/6/2010

Lembar ke -1/2/3 untuk KPBC /BPS /BI

Lampiran 9. Nota Pelayanan Ekspor ( Ikan Beku )

BCF 3.03	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
No.Pengajuan: 070000-000149-20101106-001111	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TANJUNG PERAK	
<b>NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)</b>	
Nomor : 156572/WBC.10/KPP.MP.01/2010 Tanggal: 06-11-2010 No.Pendaftaran PEB : 168305 Tanggal: 06-11-2010	Lembar ke 1 dari 1
1. KANTOR PABEAN PEMUATAN	: 070100 / KPPBC Tanjung Perak
2. NPWP / NAMA EKSPOR	: [REDACTED]
3. NPWP / NAMA PPJK	: 01.813.656.4-605.000 / PT. TRANS SEGARA WISESA
4. SARANA PENGANGKUT	
a. Nama	: MEDBAY
b. Voyage/FLight	: 032N
5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR	: 09-11-2010
6. PELABUHAN MUAT	
a. Pelabuhan Muat Asal	: IDTPE / Tanjung Perak
b. Pelabuhan Muat Ekspor	: IDTPE/Tanjung Perak
7. BERAT KOTOR	: 25.868,7500 Kgm.
8. KEMASAN	
PETI KEMAS NON PETI KEMAS	
a. Merek/Nomor	: <b>SNHU8004317</b>
a. Jenis/Merek Kemasan	:
b. Ukuran	: 40 Feet
b. Jumlah	:
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR</b>	
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ..... ..... .....	B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG Pemeriksa ..... ..... .....
C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING Merek / Nomor Peti Kemas : Ukuran Peti Kemas : Jenis Segel: ..... Nomor Segel: ..... Petugas Pengawasan Stuffing ..... .....	D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB Jenis Segel : ..... Nomor Segel: ..... Selesai keluar tanggal: ..... Pukul: ..... Petugas Dinas Luar ..... .....
E. CATATAN PEMASUKAN BRG.EKSPOR KE KAWASAN PABEAN SEGEL: <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai Selesai masuk tanggal: ..... Pukul: ..... Petugas Dinas Luar ..... .....	F. CATATAN PEMUATAN BRG.EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT Jenis Segel : ..... Nomor Segel: ..... Selesai muat tanggal: ..... Pukul : ..... Petugas Dinas Luar ..... .....
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL</b>	
G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ..... ..... .....	H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG Pemeriksa ..... ..... .....
I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING Jenis Segel: ..... Nomor Segel: ..... Petugas Pengawasan Stuffing ..... .....	J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB Jenis Segel : ..... Nomor Segel: ..... Selesai keluar tanggal: ..... Pukul : ..... Petugas Dinas Luar ..... .....
K. CATATAN PEMASUKAN BRG.EKSPOR KE KAWASAN PABEAN SEGEL: <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai Selesai masuk tanggal: ..... Pukul: ..... Petugas Dinas Luar ..... .....	L. CATATAN PEMUATAN BRG.EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT Jenis Segel : ..... Nomor Segel: ..... Selesai muat tanggal: ..... Pukul : ..... Petugas Dinas Luar ..... .....
Wk.Respon 06-11-2010 11:19:19 Kode 100701168621 Komp: KOMP5 Peruntukan: Eksporir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tandatangan pejabat dan cap dinas	

## Lampiran 10. Bill Of Landing ( Ikan Beku )

1. Shipper [REDACTED]				B/L No. SNLXSBSL000037	
2. Consignee (Non-negotiable Unless Consigned to Order) YIN FONG TRADING PTE LTD 50 EAST COAST ROAD #02-21 ROXY SQ SINGAPORE 423769 TEL: 65 969 55457 FAX: 65 676 45049		<b>中外运集装箱运输有限公司</b> <b>SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD.</b> <b>BILL OF LADING</b> For Combined Transport Shipment or Port to Port Shipment			
3. Notify party (Carrier not to be Responsible for Failure to Notify) SAME AS CONSIGNEE		RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order : condition unless otherwise indicated herein, the Goods, or the container(s) package(s) said to contain the cargo herein mentioned, to be carried subject to the terms and conditions provided for on the face and back of this Bill of Lading by the Vessel named herein or any substitute at the Carrier's option and/or other means of transport, from the place of receipt or the port of loading to the port of discharge or the place of delivery shown herein and there to be delivered Consignee or on-carrier on payment of all charges due. In accepting this Bill of Lading the Merchant hereby expressly accept and agree to all printed, written or stamped provisions, exceptions and conditions of this Bill of Lading, including those on the back hereof. IN WITNESS whereof the number of original Bills of Lading stated below has been signed, one of which being accomplished, the other(s) to be void.			
4. Pre-carriage By*	5. Place of Receipt* SURABAYA, INDONESIA	7. Port of Loading SURABAYA, INDONESIA			
6. Vessel & Voyage No. HELBAY V. 032N	8. Port of Discharge SINGAPORE	9. Place of Delivery* SINGAPORE			
10. Point and Country of Origin	Forwarding Agent References	Service Contract No.	Document No.	Export References	
11. Marks & Nos. Container/Seal No.		No. of Packages or Containers	Description of Contents for Shipper's Use only (not part of this B/L Contract)		
SHIPPING MARK: N/M		1,250 CARTONS	Description of Goods		Gross Weight(Kgs)
58HU6004317 181773			SHIPPER'S LOAD, COUNT & SEAL SAID TO CONTAIN 1,250 CARTONS OF FROZEN SURIMI SSA GRADE  N.W : 25,000.00 KGS G.W : 25,868.75 KGS  SETTING TEMPERATURE : - 22°C		25,868.75 KGS
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		CY/CY			
12. Total Number of Packages or Containers (in Words)		TOTAL: 1X40'RH CONTAINERS ONLY.			
13. Freight and Charges		19. No. of Original B(s)/L THREE(3)		Regarding Transhipment Information Please Contact	
Optional Declared value for Increased Freight Charges to Avoid Packages Limitation: US\$		20. Place and Date of Issue SURABAYA NOV 09, 2010			
14. Prepaid/Collect	15. Prepaid at	16. Payable at	21. Signed for the Carrier, Sinotrans Container Lines Co., Ltd.		
FREIGHT PREPAID	SURABAYA		PT. TRANSLINDO WELGROW PERSADA SURABAYA		
17. Total Prepaid	18. Laden on board the Vessel				

\*Applicable Only When Document Used as a Combined Transport B/L

Lampiran 11. Health Certificate (Ikan Beku)



THE REPUBLIC OF INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**HEALTH CERTIFICATE OF FISH AND FISHERY PRODUCT**  
SERTIFIKAT KESEHATAN PRODUK PERIKANAN

Reference No.: 17-7888/06/2010

COUNTRY OF DISPATCH	: INDONESIA
COMPETENT AUTHORITY	: DIRECTORATE GENERAL OF FISHERIES PRODUCT PROCESSING AND MARKETING
INSPECTION BODY	: PROVINCIAL LABORATORY FOR FISH INSPECTION AND QUALITY CONTROL IN SURABAYA EAST JAVA INDONESIA

**I. PRODUCT IDENTIFICATION:**  
IDENTIFIKASI PRODUK

1. A. **PRODUCT DESCRIPTION**  
DESKRIPSI PRODUK : FROZEN SURIMI SSA GRADE

B. **SPECIES**  
SPESIES : PRIACANTHUS TATERUS

2. **TYPE OF PROCESSING**  
JENIS PENGOLAHAN : FROZEN

3. **TYPE AND NUMBER OF PACKAGING**  
JENIS DAN JUMLAH KEMASAN : 1,250 CARTONS

4. **LOT IDENTIFICATION/DATE CODING**  
KODE PRODUKSI : 25.000 KGS

5. **NET WEIGHT**  
BERAT BERSIH

**II. ORIGIN OF PRODUCT**  
ASAL PRODUK

1. **Name and Address of Company**  
Nama dan alamat Perusahaan : [REDACTED] TIMUR

2. **Register Number/License**  
Nomor Registrasi/Lisensi : 24/PP/SKPP/54/1110

**III. DESTINATION OF PRODUCT**  
TUJUAN PRODUK

1. **The fishery products are to be dispatched from** SURABAYA, INDONESIA  
Produk Perikanan dikirim dari

2. **To** SINGAPORE  
Ke

3. **By the following means of transport** MEDBAY V.052N / ON OR ABT NOVEMBER 8, 2010 CONT./SEAL NO. SHMU 9004317 / 181773  
Dengan menggunakan cara transportasi

4. **Temperature required during storage and transportation** MINUS 22 DEGREE CELSIUS °C  
Suhu selama penyimpanan dan transportasi

5. **Name and Address of Importer** YIN FONG TRADING PTE. LTD. 50 EAST COAST ROAD # 05-21 ASKY SQ. SINGAPORE 428739. PHONE : 65 659 0997. FAX : 65 626 4906  
Nama dan Alamat Pembeli

**IV. ATTESTATION**  
PERNYATAAN

1. **The products described above originate from (an) approved establishment(s) and**  
Produk yang diuraikan diatas berasal dari unit pengolahan ikan yang sudah diakui dan

2. **have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a HACCP-Based Integrated Quality Management Programme, consistently implemented in accordance with the requirements.**  
telah ditangani, disiapkan, diolah, diklasifikasi, disimpan dan didistribusikan berdasarkan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu berbasis HACCP yang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan persyaratan.



Done  
Dilaksanakan

On  
Pada

NOVEMBER 08, 2010



Lampiran 12. Packing List (Ikan Beku)

**PACKING LIST**

Sold To <b>YIN FONG TRADING PTE LTD</b> 50 EAST COAST ROAD # 02 - 21 ROXY SQ SINGAPORE 428769 TELP. 65 969 55457 FAX. 65 626 46049	PACKING LIST : PK/02/SFI/XI/10 DATED : NOVEMBER 02, 2010 FEEDER VESSEL : MEDBAY V. 032N CONTAINER NO. : SNHU8004317 SEAL NO. : 181773 DESTINATION : SINGAPORE

NO	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (CARTONS)	GROSS WEIGHT (KGS)	NETTO WEIGHT (KGS)
1	FROZEN SURIMI SSA GRADE	1.250	25.868,75	25.000,00
	TOTAL	1.250	25.868,75	25.000,00

Lampiran 13. Invoice ( Ikan Beku)

**INVOICE**

Sold To <b>YIN FONG TRADING PTE LTD</b> 50 EAST COAST ROAD # 02 - 21 ROXY SQ SINGAPORE 428769 TELP. 65 969 55457 FAX. 65 626 46049	INVOICE : INV/02/SFI/XI/10 DATED : NOVEMBER 02,2010 FEEDER VESSEL : MEDBAY V.032N CONTAINER NO. : SNHU8004317 SEAL NO. : 181773 DESTINATION : SINGAPORE
Beneficiary <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	

NO	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (KGS)	UNIT PRICE USD/KGS	AMOUNT USD (CNF)
1	FROZEN SURIMI SSA GRADE	25.000,00	2.55	63.750,00
	TOTAL	25.000,00		63.750,00

QUANTITY : 1.250 CARTONS



Lampiran 14. Form Permohonan Stack Container (Udang Beku)



**TRANS SEGARA WISESA** *Integrated Transport, Freight, Consolidator and Logistic*  
 Jl. Ikan Mungsing V No. 2 Surabaya 60177 - Indonesia. Telp. 62 - 31 - 3543003 (Hunting) Fax. 62 - 31 - 3541768, E-mail : tsesub@indo.net.id

No :  
 Hal : Permohonan stack container

11845

Kepada Yth.  
 Manager Operasional  
 PT. Terminal Peti Kemas Surabaya  
 Jl. Tanjung Mutiara No. 1  
 TANJUNG PERAK - SURABAYA

Dengan Hormat,  
 Bersama ini kami mengajukan ijin stack untuk container :

Kapal : PRINCESS OF LUCK V. N015

Tgl Sandar Kapal :

Tanggal stack: 13/01/2011  
 Party : 1 X 20' Reefer STD

Booking no. : 61191

20' STD	40' RQ	45'
1		

Dry	Reefer	O / D	Hazardous	Empty
	X			

NO	CONTAINER		UKURAN			JENIS BARANG	BERAT* ( KGM )	PELABUHAN TUJUAN		KET Set Temp.
	ALFA	NUMBER	20'	40'	45'			P O D	F D P	
1	WHLU	7303123	X			FROZEN SHRIMP	25.000	TOKYO	JAPAN	- 20° C
	Seal : WHLW157998									
	Ventilasi tertutup								TPD	

\*) Berat = berat kotor barang + berat container

Demikian permohonan kami dan data yang tertulis diatas adalah benar. Segala biaya yang timbul dan risiko yang terjadi akibat permohonan ini menjadi tanggung jawab kami / pemohon

Mengetahui Pelayaran,

*[Handwritten signature]*

Surabaya, 13/01/2011  
 Pemohon

*[Handwritten signature]*

Cap Perusahaan / Tanda Tangan  
 Nama Terang

Cap Perusahaan / Tanda Tangan  
 Nama Terang  
 Slamet R./ 03171981758

*[Faint stamp]*



## Lampiran 15. Nota Pelayanan Ekspor (Udang Beku)

BCF 3.03	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
No.Pengajuan: 070000-000149-20110113-001224	
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN TANJUNG PERAK	
<b>NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)</b>	
Nomor	: 005149/WBC.10/KPP.MP.01/2011 Tanggal: 13-01-2011
No.Pendaftaran PEB	: 005519 Tanggal: 13-01-2011
Lembar ke 1 dari 1	
1. KANTOR PABEAN PEMUATAN	: 070100 / KPPBC Tanjung Perak
2. NPWP / NAMA EKSPORTIR	: [REDACTED]
3. NPWP / NAMA PPJK	: 01.813.656.4-605.000 / PT. TRANS SEGARA WISESA
4. SARANA PENGANGKUT	
a. Nama	: PRINCESS OF LUCK
b. Voyage/FLight	: N015
5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR	: 15-01-2011
6. PELABUHAN MUAT	
a. Pelabuhan Muat Asal	: IDTPE / Tanjung Perak
b. Pelabuhan Muat Ekspor	: IDTPE/Tanjung Perak
7. BERAT KOTOR	: 17.799,0000 Kgm.
8. KEMASAN	
PETI KEMAS	: NON PETI KEMAS
a. Merek/Nomor	: <b>WHLU7303123</b>
a. Jenis/Merek Kemasan	:
b. Ukuran	: 20 Feet
b. Jumlah	:
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR</b>	
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR	B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor	Pemeriksa
.....	.....
C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING	D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB
Merek / Nomor Peti Kemas :	Jenis Segel : ..... Nomor Segel: .....
Ukuran Peti Kemas :	Selesai keluar tanggal: ..... Pukul: .....
Jenis Segel: ..... Nomor Segel: .....	
Petugas Pengawasan Stuffing	Petugas Dinas Luar
.....	.....
E. CATATAN PEMASUKAN BRG.EKSPOR KE KAWASAN PABEAN	F. CATATAN PEMUATAN BRG.EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT
SEGEL: <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai	Jenis Segel : ..... Nomor Segel: .....
Selesai masuk tanggal: ..... Pukul: .....	Selesai muat tanggal: ..... Pukul : .....
Petugas Dinas Luar	Petugas Dinas Luar
<b>Tigor P. Simanjuntak</b>	
<b>NIP. 1957010011990001</b>	
<b>UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL</b>	
G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR	H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG
Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor	Pemeriksa
.....	.....
I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING	J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB
Jenis Segel: ..... Nomor Segel: .....	Jenis Segel : ..... Nomor Segel: .....
	Selesai keluar tanggal: ..... Pukul : .....
Petugas Pengawasan Stuffing	Petugas Dinas Luar
.....	.....
K. CATATAN PEMASUKAN BRG.EKSPOR KE KAWASAN PABEAN	L. CATATAN PEMUATAN BRG.EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT
SEGEL: <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tdk Sesuai	Jenis Segel : ..... Nomor Segel: .....
Selesai masuk tanggal: ..... Pukul: .....	Selesai muat tanggal: ..... Pukul : .....
Petugas Dinas Luar	Petugas Dinas Luar
Wk.Respon 13-01-2011 13:19:33 Kode 110701005522 Komp: KOMP5	
Peruntukan: Eksporir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean	
Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tandatangan pejabat dan cap dinas	

Lampiran 16. Invoice ( Udang Beku)

14.01.2011 16:17 CAHAYA LOGISTIC 0315613671 PAGE. 1/ 2

14/01 003/000

**INVOICE**

Num. 003/ATINA/001/00N/2010 Surabaya, December 28, 2010

Invoice of 1,047 ( One Thousand Fourty Seven ) Meter Carlsna  
 11,307.60 Kilo Net of PB Shrimp  
 192-101

Contract No. 41 BULUNG GONGGONG  
 63 MARUBOUCHI BOHSE  
 For Account and Risk of CHUO-KAI, TOKYO, JAPAN  
 TEL. +81-3-5210-8500  
 FAX. +81-3-5210-8502

Notify Party : MITSUBISHI CORPORATION  
 6-1 MARUNOUCHI BOHSE  
 CHUO-KAI, TOKYO, JAPAN  
 TEL. +81-3-5210-8500  
 Fax. +81-3-5210-8502

Shipper : [REDACTED] JAWA TIMUR, INDONESIA

Shipped by : PRABOWO OPUSKIN 018  
 Date : January 18, 2011  
 From : Surabaya, Indonesia  
 To : Tokyo - Japan

NO	MARK/BRAND	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (CARBONS)	NET WEIGHT (KG)	GROSS WEIGHT (KG)	AMOUNT CTR (USD)
1	ATINA STAR	BT 1 LBS/ 1st PB SHRIMP Packing : 1.60 KGM Size : 21/25	609	5,664.80	12.50	68,310.00
2	ATINA STAR	BT 1 LBS/ 2nd PB SHRIMP Packing : 1.60 KGM Size : 21/25	541	5,642.80	11.25	65,731.50
<b>TOTAL INVOICE AMOUNT</b>			<b>1,047.00</b>	<b>11,307.60</b>		<b>134,041.50</b>

Pay : US Dollars One Hundred Thirty Four Thousand Sixty One and 50/100 Only  
 Payment Term : Documentary Against Payment by T/T  
 Origin : Indonesia  
 Loaded In : 1 x 20 Feet Reefer Container  
 Container No. : WHU117505100  
 Seal No. : WHU11751553

FOR ACCOUNT OF [REDACTED]



Lampiran 17. Packing List ( Udang Beku)

14.01.2011 16:18 CAHAYA LOGISTIC 0315613671 PAGE. 2/ 2

14/01/2011 16:18 3

**PACKING LIST**

Num: 003/ATINA/001/XII/2010 Surabaya, December 28, 2010

Packing list of : 1.047 ( One Thousand Forty Seven ) Meter Carbox 11,307.80 Kg  
 Net of 23 Shrimp According To Invoice No. 003/ATINA/001/XII/2010

Contract No. : 003/101

For Account and Risk of : MITSUBISHI CORPORATION  
 8-3 MARUNOUCHI 2CHOME  
 CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN  
 TEL: +81-3-3210-8400  
 FAX: +81-3-3210-8432

Notify Party : MITSUBISHI CORPORATION  
 8-3 MARUNOUCHI 2CHOME  
 CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN  
 TEL: +81-3-3210-8400  
 FAX: +81-3-3210-8432

Shipper : [Redacted] SURABAYA, INDONESIA

Shipped by : PRINGSIBO OR LUCK N 218

Date : January 15, 2011

From : Surabaya - Indonesia

To : Tokyo - Japan

NO	MARK/BRAND	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (CARTONS)	NET WEIGHT (KG)	GROSS WEIGHT (KG)
1	ATINA STAR	BT HLB0 1x PB SHRIMP Packing : 1.5 KG/PC Size : 21/25	506	5,464.80	8,602.00
2	ATINA STAR	BT HLB0 2x PB SHRIMP Packing : 1.8 KG/PC Size : 21/25	641	5,842.80	9,197.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,047.00</b>	<b>11,307.60</b>	<b>17,799.00</b>

Payment Term : Documents Agency Payment by TTR

Origin : Indonesia

Loaded In : 1 x 20 Feet Reefer Container

Container No. : WHLU7303120

Seal No. : WHLW157968

FOR AND BEHALF

[Redacted Signature]

10 : PAK SELAMAT

THX + PAK LEFT  
RUSU



## Lampiran 18. Pemberitahuan Ekspor Barang ( Udang Beku)

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG			
<b>HEADER</b>		Perbaikan ke - 1 No.BCF 3.05: 001224 Tgl: 13-01-2011		Halaman 1 dari 3..	
<b>A. KANTOR PABEAN</b>		1. Kantor Pabean Pemutuan : 070100 KPPBC Tanjung Perak			
2. Nomor Pengajuan		: 070000-000149-20110113-001224			
<b>B. JENIS EKSPOR</b>		: Ekspor biasa			
<b>C. KATEGORI EKSPOR</b>		: Umum			
<b>D. CARA PERDAGANGAN</b>		: Lainnya			
<b>E. CARA PEMBAYARAN</b>		: Lainnya			
<b>EKSPORTIR</b>		<b>H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI</b>			
1. Identitas		1. Nomor Pendaftaran : 005519			
2. Nama		Tanggal : 13-01-2011			
3. Alamat		2. Nomor BC 1.1 : :			
4. NIPER : :		Tanggal : :			
5. Status : PMA (non migas)		Pos/ Sub Pos : :			
6. No. & Tgl. TDP : 131711501560 22-06-2007		<b>PENERIMA</b>			
		7. Nama : MITSUBISHI CORPORATION			
		8. Alamat : 6-3 MARUNOUCHI 2 CHOME CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN			
		JP			
		<b>PPJK</b>			
		9. NPWP : 01.813.656.4-605.000			
		10. Nama : PT. TRANS SEGARA WISESA			
		11. Alamat : JL. IKAN MUNGSIING GG. V/2 SURABAYA			
		12. Nomor Pokok PPJK : 000561 Tgl. 02-06-2004			
<b>DATA PENGANGKUTAN</b>		<b>DATA PELABUHAN</b>			
13. Cara Pengangkutan : Laut		18. Pelabuhan Muat Asal : IDTPE Tanjung Perak			
14. Nama Sarana Pengangkut : PRINCESS OF LUCK		19. Pelabuhan Muat Ekspor : IDTPE Tanjung Perak			
15. Nomor Pengangkut (Voy/ Flight) : N015		20. Pelabuhan Transit LN : :			
16. Bendera Sarana Pengangkut : JP Japan		21. Pelabuhan Bongkar : JPTYO Tokyo			
17. Tanggal Perkiraan Ekspor: 15-01-2011		<b>DATA TEMPAT PEMERIKSAAN</b>			
<b>DOKUMEN PELENGKAP PABEAN</b>		24. Lokasi Pemeriksaan : 2.Gudang Eksportir			
22. Nomor & Tgl Invoice : 003/ATINA/001/XII/2010 28-12-2010		25. Kantor Pabean Pemeriksaan : 070100 KPPBC Tanjung Perak			
23. Jenis/ Nomor/ Tgl Dok Peleengkap Pabean : Packing List 003/ATINA/001/XII/201 28-12-2010		<b>DATA PERDAGANGAN</b>			
27. Negara Tujuan Ekspor : JP Japan		26. Daerah Asal Brg. : 3500 Prov. Jawa Timur			
<b>DATA TRANSAKSI EKSPOR</b>		28. Cara Penyerahan Barang CFR Cost and Freight			
29. Jenis Valuta Asing : USD US Dollar		31. Asuransi (LN/DN) : 0,00			
30. Freight : 2.150,00		32. FOB : 131.891,5000			
<b>DATA PETI KEMAS</b>		<b>DATA KEMASAN</b>			
33. Peti Kemas : Ya		37. Jenis Kemasan : CT Carton			
34. Status Peti Kemas : FCL		38. Jumlah Kemasan : 1047			
35. Jumlah Peti Kemas : 1 x 20 feet, 0 x 40 feet		39. Merek Kemasan : :			
36. Merk dan Nomor Peti Kemas : WHLU-7303123					
<b>DATA BARANG EKSPOR</b>					
40. Volume 0,0000 41. Berat Kotor (kg) 17.799,0000 42. Berat Bersih (kg) 11.307,6000					
43. No. 44. Pos Tarif/HS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang		45. HE barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran		46. Jumlah & jenis Berat Bersih (kg), Volume (m3)	
		== 2 item barang. Lihat Lembar Lanjutan==		47. -Perizinan Ekspor -Negara Asal Barang	
				48. Jumlah Nilai FOB	
49. Nilai tukar mata uang : 0,0000		<b>DATA PENERIMAAN NEGARA</b>			
		50. Nilai BK dalam Rupiah : 0,00			
		51. PNPB : 60.000,00			
<b>G. TANDA TANGAN EKSPORTIR/ PPJK</b>		<b>I. BUKTI PEMBAYARAN</b>			
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini		SSPCP :			
SURABAYA, 25-01-2011		Jen.Pen			
P P J K		NTB/NTP			
		Nomor Tgl Nomor Tgl			
		BK			
		PNBP			
		Pejabat Penerima Nama/Stempel Instansi			
SINARNO					

Sesuai Lampiran I P-41/BC/2008

1/25/2011

Lembar ke -1 / 2 / 3 untuk KPBC / BPS / BI

Lampiran 19. Lanjutan lampiran 18

LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)					
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai : KPPBC Tanjung Perak				070100	
Nomor Pengajuan : 070000-000149-20110113-001224				Perbaikan ke - 1	
Nomor Pendaftaran : 005519/13-01-2011				No.BCF 3.05: 001224 Tgl: 13-01-2011	
43.No.	44 - Pos Tarif/HIS, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	45. HE Barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	46. Jumlah & Jenis Satuan, Berat bersih (kg), Volume (m3)	47 - Perizinan Ekspor - Negara Asal Barang	48. Jumlah Nilai FOB
1	0306.13.00.00 BT HL50 1ST FB SHRIMP SIZE 21/25 -/-/-		5.464,8000 KGM/Kilogram 5.464,8000 Kg  Kemasan: 506 Carton (CT)		66.160,0000
2	0306.13.00.00 BT HL50 2ND FB SHRIMP SIZE 21/25 -/-/-		5.842,8000 KGM/Kilogram 5.842,8000 Kg  Kemasan: 541 Carton (CT)		65.731,5000

SURABAYA, 25-01-2011  
P P J K

SINARNO

Tgl.Cetak 25-01-2011



Lampiran 20. Lanjutan lampiran 19

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)			
Kantor Pelayanan Bes dan Cukai : KPPBC Tanjung Perak		Halaman ...3. dari 3...	
Nomor Pengajuan : 070000-000149-20110113-001224		070100	
		Perbaikan ke - 1 No.BCF 3.05: 001224 Tgl: 13-01-2011	
No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen
	Packing List	003/ATINA/001/XII/2010	28-12-2010
	Dokumen lainnya	E/KI-D13/16.0/1/2011/00052	14-01-2011

SURABAYA,25-01-2011

Tgl.Cetak 25-01-2011 SINARNO



Lampiran 21. Prosedur Tindakan Karantina Ikan tersebut untuk Pemasukan Media Pembawa HPI/HPIK



Lampiran 22. Prosedur Tindakan Karantina Ikan tersebut untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK

